

PANDUAN JURNALIS

**BERPERSPEKTIF GENDER, DISABILITAS
DAN INKLUSI SOSIAL**



Edisi Revisi



Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas, & Inklusi Sosial

Penyusun:

Qodriansyah Agam Sofyan
Lusia Palulungan
M. Ghufran H. Kordi K.
Muhammad Taufan Hidayat
Muliadi Mau
Nurlina Arsyad
Rahmat Hardiansya
Fadiah Mahmud

Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial

Penyusun:

Qodriansyah Agam Sofyan
Lusia Palulungan
M. Ghufran H. Kordi K.
Muhammad Taufan Hidayat
Muliadi Mau
Nurlina Arsyad
Rahmat Hardiansya
Fadiyah Mahmud

Editor:

Ita Masita Ibnu
Victoria Ngantung

Desain sampul dan tata letak :

Frans Gosali

Dokumentasi foto :

Yayasan BaKTI & Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar

Penerbit:

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Alamat:

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10
Makassar 90223
Telp: 62 411 832228; 62 411 833383

Email: info@bakti.or.id

Website: www.bakti.or.id

Cetakan Pertama (Edisi Revisi) Maret 2023

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

xi + 104 hal.; 14,85 x 21 cm

ISBN 978-602-50896-4-0

Disclaimer

Buku ini disusun dan dicetak oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Program INKLUSI merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin, kelompok rentan dan disabilitas di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. Buku ini tidak diperjual belikan.

Sambutan

Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI

Cerita tentang perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal, dan kelompok rentan di media massa sering dikeluhkan, tidak hanya oleh mereka yang aktif bekerja pada isu-isu perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal, dan kelompok rentan, tetapi juga oleh masyarakat umum. Penulisan atau pemberitaan sering memberi stigma dan stereotip kepada perempuan dan anak, serta ableis terhadap disabilitas karena penggunaan istilah yang tidak tepat, bahasa yang merendahkan, atau pemuatan foto dan tayangan gambar yang tidak pantas.

Wartawan atau jurnalis yang meliput dan menulis berita, serta redaktur media dituding sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas munculnya berita-berita yang dianggap dan dinilai menempatkan perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal, dan kelompok rentan pada posisi yang dirugikan. Tidak jarang, tanpa sengaja media ikut menghukum perempuan, anak, dan disabilitas yang menjadi korban, melalui penulisan atau pemberitaan yang oleh wartawannya dimaksudkan untuk menampilkan peristiwa secara berimbang (*news balances*) atau *cover both side*.

Munculnya berita-berita tersebut berasal dari wartawan yang memiliki pengetahuan dan perspektif yang berbeda dengan yang

dipahami dan diinginkan oleh kalangan yang bekerja untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Hanya sedikit wartawan yang berfokus pada hak-hak perempuan, anak, dan disabilitas, dan itu hanya di media tertentu. Walaupun demikian, wartawan yang peduli pada masalah-masalah perempuan, anak, dan disabilitas tentu banyak. Wartawan tersebut membutuhkan perspektif dan prinsip mengenai hak-hak perempuan, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, hak dan perlindungan anak, dan hak-hak disabilitas.

Pada tahun 2016, Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar mengembangkan *Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak* dalam Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Tahun ini kami merevisi panduan tersebut dengan menambahkan pendekatan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau GEDSI atas dukungan Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif).

Sebagai lembaga yang fokus pada pertukaran pengetahuan, Yayasan BaKTI mengharapkan ada perspektif baru dan perbaikan dalam penulisan dan pemberitaan terkait perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal, dan rentan. Harapan ini hanya bisa dilakukan secara efektif oleh wartawan sendiri atau oleh asosiasi profesi yang menaungi wartawan. Karena itu, kerja sama dengan AJI Makassar ini diharapkan membawa perubahan positif, walaupun dibutuhkan waktu dan proses yang terus-menerus.

Semoga Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial ini dapat menjadi salah satu referensi yang digunakan

rekan-rekan wartawan dalam setiap penulisan dan pemberitaan guna mencegah dan mengurangi stigma dan stereotip terhadap perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal, dan rentan sekaligus berkontribusi pada jurnalisme yang mengadvokasikan hak-hak kelompok tersebut.

Sebagai Direktur Yayasan BaKTI dan pribadi, kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada teman-teman AJI Makassar dan Program INKLUSI - Yayasan BaKTI yang telah membuat panduan ini.

Makassar, Januari 2023

Muhammad Yusran Laitupa

Prakata Penulis

Panduan ini sebelumnya berjudul Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak, yang dibuat atas kerja sama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar dan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI. Panduan tersebut dibuat sebagai respons terhadap pemberitaan anak dan perempuan di Makassar yang dianggap melampaui batas dan panduan tersebut digunakan untuk pelatihan wartawan di Kota Makassar dan wilayah-wilayah Program MAMPU-BaKTI, yaitu Kabupaten Maros, Tana Toraja, Kota Parepare (Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), Kota Ambon (Maluku), Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur), dan Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).

Pada pelatihan-pelatihan tersebut, wartawan mengapresiasi panduan ini sekaligus memberi masukan untuk memperluas cakupan bahasan dengan memasukkan disabilitas. Ini seiring dengan pengesahan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8/20016). Undang-Undang Penyandang Disabilitas menggantikan undang-undang sebelumnya yang sangat ableis terhadap disabilitas.

Revisi panduan kemudian dilakukan untuk mengakomodasi disabilitas baru dilakukan BaKTI atas dukungan Program Program

INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif). Panduan revisi kemudian diberi judul Panduan Jurnalis Berperspektif Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial. Judul ini untuk mengakomodasi Pendekatan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial atau GEDSI.

Panduan Jurnalis Berperspektif Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial merupakan kolaborasi jurnalis, aktivis, dan akademisi yang peduli pada perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal, dan rentan. Kolaborasi seperti ini dibutuhkan untuk mendukung dan memperkuat media sebagai institusi yang dapat mengubah pandangan publik terkait dengan perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal, dan rentan.

Besar harapan panduan ini dapat digunakan untuk mengubah perspektif jurnalis dalam meliput dan memberitakan perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal, dan rentan. Karena itu, panduan ini berisikan konsep dan prinsip, serta kode etik dan pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, baik lembaga profesi maupun lembaga negara. Dengan materi yang dicakup seperti itu, panduan ini diharapkan dapat membantu jurnalis dalam merujuk dan mengakses bahan-bahan untuk memperkuat dalam meliput dan membuat berita.

Panduan ini juga dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak lain dalam menghasilkan materi untuk kepentingan pemberitaan atau publikasi. Sebagai panduan, materi-materi yang disajikan di dalamnya dapat menjangkau audiens lebih luas dalam rangka pemenuhan hak-hak mereka yang selama ini dimarginalkan, baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maupun oleh pemberitaan media.

Tim penyusun telah berupaya untuk menyajikan panduan ini secara maksimal, baik isi maupun redaksionalnya. Walaupun demikian, mungkin saja masih terdapat kekurangan dalam panduan ini. Karena itu, kami sangat menghargai bila ada masukan dari pembaca yang dapat turut meningkatkan kualitas dari panduan ini.

Makassar, Januari 2023

Penyusun

Daftar Isi

Sambutan Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI	i
Prakata Penulis	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Istilah & Singkatan	viii
Bab 1. Melihat Cara Media Memberitakan Perempuan, Anak, Disabilitas, Kelompok Marginal dan Rentan	1
Bab 2. Menuju Jurnalis dan Media Berperspektif Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial	16
A. Gender	16
B. Disabilitas	24
C. Anak	27
D. Inklusi Sosial	31
E. Interseksionalitas dan Media	33
F. Memasukkan Perspektif Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dan <i>Newsroom</i>	35
Bab 3. Teknik Menyusun Liputan dan Menulis Berita Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Metode Advokasi	38
Bab 4. Etika Penulisan dan Pemberitaan Kasus Anak	52
Bab 5. Etika Penulisan dan Pemberitaan Disabilitas	72
Bab 6. Memilih Diksi yang Digunakan dalam Berita Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan	78
Bab 7. Saran dan Kesimpulan	84
Senarai Pustaka	91
Lampiran : Tahapan Pelatihan Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial	93

Daftar Istilah & Singkatan

Advokasi	Upaya sosial, politik, budaya yang dilakukan secara terencana dan terstruktur yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pembelaan atau memengaruhi dan mengubah kebijakan.
AJI	Aliansi Jurnalis Indonesia
Anak	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Apartheid gender	Pemisahan berdasarkan gender dan diskriminasi perempuan, di mana laki-laki dan cara berpikir laki-laki mendominasi perempuan. Di dalam media massa, <i>apartheid gender</i> dijalankan kontrol proses pemilihan, pemaknaan dan penyajian informasi untuk “menjinakkan” atau bahkan memarginalkan perempuan.
BaKTI	Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia.
Beban ganda	atau <i>double burden</i> adalah beban kerja yang diterima atau dikerjakan satu jenis kelamin lebih banyak atau lebih berat dari jenis kelamin yang lain.
Bias gender	Ketimpangan dalam pemberian hak, kewajiban, ataupun perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin.
Difabilitas /difabel	Istilah yang berasal dari singkatan dalam Bahasa Inggris: <i>differently abled people</i> yang berarti orang yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah difabel

dipopulerkan oleh Mansour Fakih dan Setya Adi Purwanto (seorang difabel netra). Gagasan penggunaan difabel atau difabilitas merupakan bagian dari upaya mengubah konstruksi sosial dalam memahami difabilitas, atau yang saat itu dikenal sebagai kecacatan.

Disabilitas Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Sementara Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities 2006*) menyebutkan penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

FPMP Forum Pemerhati Masalah Perempuan

GEDSI *Gender Equality, Disability and Social Inclusion*

Gender Suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

GIPA	<i>Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS</i>
Hak anak	Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
HAM	Hak Asasi Manusia
HAP	Hak Asasi Perempuan
HIV/AIDS	<i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome.</i>
Jurnalisme advokasi	Jurnalisme yang menuliskan atau melaporkan suatu peristiwa dengan tujuan membentuk opini publik, membangun kesadaran, atau memengaruhi dan mengubah kebijakan.
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kekerasan	Tindakan (verbal, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) terhadap orang lain yang berakibat timbulnya kesengsaraan fisik, psikis, dan seksual.
Kesetaraan	Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
KPI	Koalisi Perempuan Indonesia
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LPA	Lembaga Perlindungan Anak
MAMPU	Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Marginalisasi	Membatasi peran, menggeser, atau menempatkan ke pinggir kelompok tertentu, termasuk perempuan.
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
Perlindungan anak	Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i> atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
Stereotip	Pelabelan atau penandaan yang seringkali bersifat negatif.
Subordinasi	Penilaian, anggapan, penempatan yang lebih rendah atau penomorduaan dari yang lain.

1

Melihat Cara Media Memberitakan Perempuan, Anak, Disabilitas, Kelompok Marginal dan Rentan

“Menulis atau menyampaikan berita sesungguhnya adalah sebuah laku moral. Laku moral itulah yang membedakan wartawan dengan pencerita lainnya”

(**Goenawan Mohammad**, wartawan & sastrawan)

Diskriminasi atau perbedaan melahirkan kekerasan dan penyingkiran terhadap kelompok tertentu, terutama kelompok marginal, minoritas dan rentan. Perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal, kelompok minoritas, dan kelompok rentan adalah mereka yang paling sering mengalami kekerasan, baik fisik maupun non fisik. Perlakuan kekerasan terjadi di ruang privat dan publik yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk yang dilakukan oleh media massa atau pers, entitas yang selama ini dikenal sebagai pilar keempat bagi demokrasi (*the fourth estate of democracy*), jika merujuk pada demokrasi berdasarkan trias politika klasik.

Media massa mempunyai kekuatan untuk memengaruhi dan mengubah opini publik, sehingga publik dapat mengamini apa yang diarahkan dalam pemberitaan. Ketika media massa hanya menurunkan berita-berita yang dianggap sensasional dan menggunakan diksi-diksi yang merugikan, misalnya perempuan korban kekerasan, maka saat itu media massa juga melakukan praktik kekerasan, tidak sensitif terhadap korban, dan menyampaikan berita yang tidak mengubah dan memperbaiki apa pun.

Setidaknya ada tujuh model dan praktik pemberitaan yang dilakukan oleh media massa terhadap kelompok marginal, minoritas, dan rentan, yang dapat dikategorikan sebagai diskriminasi dan kekerasan. *Pertama*, kelompok marginal, minoritas, dan rentan dikeluarkan dalam pembicaraan (ekskomunikasi), karena tidak dianggap sebagai partisipan publik. Media tidak menjadikan mereka sebagai sumber informasi, sekalipun obyek pembicaraannya tentang dan menyangkut mereka, hanya sedikit atau tidak satu pun dijadikan narasumber atau diminta pendapatnya.

Kedua, kelompok marginal, minoritas, dan rentan dikucilkan. Berbeda dengan dikeluarkan dari pembicaraan atau tidak diberi ruang untuk berbicara, dikucilkan (eksklusi) berhubungan dengan bagaimana kelompok atau seseorang dikucilkan dari pembicaraan. Mereka dibicarakan dan diajak bicara, tetapi mereka dipandang lain, mereka buruk dan mereka bukan kita.

Ketiga, marginalisasi terhadap kelompok marginal, minoritas, dan rentan. Dalam marginalisasi, media menggambarkan buruk kepada kelompok atau pihak lain. Namun berbeda dengan ekskomunikasi dan eksklusi, marginalisasi berhubungan dengan misrepresentasi. Perempuan di dalam media disebut sebagai pihak lemah, kurang

berani, lebih perasa dan sebagainya. Disabilitas disebut sebagai orang tidak mampu, tidak normal, dan sebagainya.

Keempat, delegitimasi yang berhubungan dengan bagaimana suatu kelompok atau seseorang dianggap tidak absah. Legitimasi berhubungan dengan pertanyaan apakah seorang atau satu kelompok merasa absah, merasa benar atau mempunyai dasar pembenar tertentu ketika melakukan suatu tindakan. Praktik delegitimasi ini menekankan bahwa hanya kelompok sendiri yang benar, sedangkan kelompok lain tidak benar, tidak layak, dan tidak absah. Dalam produksi berita, wartawan memilih narasumber yang dianggap mempunyai otoritas dan pernyataannya abash.

Kelima, labelisasi (*labelling*) merupakan perangkat bahasa atau istilah yang diciptakan oleh kelompok sosial tertentu untuk mengontrol kelompok lain. Atau pembuatan aturan yang dilakukan oleh suatu kelompok dan pihak lain yang melanggar aturan tersebut dianggap menyimpang sehingga diberi label. Media massa memperkuat labelisasi dengan menggunakan bahasa atau kebijakan yang dibuat oleh pihak yang membuat label atau pihak yang mengontrol.

Keenam, stigma dan stereotip. Stigma menunjuk pada tanda yang diberikan kepada kelompok tertentu atau seseorang dan selalu buruk. Sedangkan stereotip adalah generalisasi yang relatif tetap terhadap kelompok atau kelas manusia. Stigma dan stereotip adalah penggambaran kelompok atau seseorang yang penuh prasangka, konotasi negatif, dan bersifat subjektif. Dalam produksi berita, media massa ikut memperkuat stigma dan stereotip.

Ketujuh, wartawan atau jurnalis sebagai orang luar. Dalam melakukan tugas, wartawan menempatkan posisi sebagai orang

luar, pewarta, pengamat, atau peneliti, sehingga wartawan harus mengambil jarak untuk menjaga objektivitas. Wartawan berusaha untuk menyajikan fakta sesuai kejadian sebenarnya, sayangnya wartawan juga dibatasi oleh berbagai faktor, seperti perspektif, ideologi media, bahasa, dan sebagainya.

Dalam pemberitaan, media massa juga jarang merujuk atau menggunakan instrumen-instrumen hukum internasional yang dianggap lebih maju dan manusiawi, misalnya Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, CEDAW). Konvensi ini diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1979, dan telah diratifikasi Pemerintah Indonesia tahun 1984. Instrumen lainnya adalah Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*, CRC) yang disahkan PBB tahun 1989, dan telah diratifikasi Pemerintah Indonesia tahun 1990. Tahun 2006 PBB juga mengadopsi Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*, CRPD) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tahun 2011.

Di samping itu terdapat instrumen-instrumen nasional yang cukup maju yang jarang dirujuk dan dikutip media massa, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No.39/1999), Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU No. 40/2008), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23/2004), Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002, diubah dengan UU No. 35/2014, diubah dengan UU No. 1/2016), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21/2007), Undang-Undang

Penyandang Disabilitas (UU No. 8/20016), dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12/2022).

Demikian juga berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mengatur pemenuhan hak-hak dan perlindungan kelompok kelompok marginal, minoritas, dan rentan, misalnya Perda Perlindungan Perempuan, Perda mengenai Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Perda Perlindungan Anak, Perda Kabupaten/Kota Layak Anak, Perda Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan sebagainya.

Hal itu terjadi karena sebagian besar narasumber yang dirujuk media massa adalah mereka yang dianggap mempunyai otoritas dan memahami masalah. Sayangnya mereka yang dirujuk pun tidak selalu mempunyai pengetahuan dan perspektif yang memadai

Sering Digituin Ayah dan Abangnya, Gadis Kecil Ini Terpaksa Menahan Sakit di Kemaluannya



Salah satu contoh pemberitaan media yang dapat dikategorikan sebagai berita yang diskriminatif dan mengandung unsur kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas.

mengenai kelompok marginal, minoritas, dan rentan, seperti perempuan, anak dan disabilitas.

Hijrah Lail, Perempuan Albino yang Buktikan Kualitas Diri Setelah Alami Bullying



MAKASSAR - Namanya Hijrah Lail. Di usianya yang masih sangat muda, 32 tahun, ia telah menjadi salah satu kandidat Doktorat di Universitas Hasanuddin melalui Beasiswa LPDP.

Hijrah adalah satu dari sekian banyak perempuan Albino di Sulawesi Selatan (Sulsel), yang mampu membuktikan kualitas dirinya. Ia terlahir dengan kondisi kekurangan melanin sehingga warna kulit, rambut dan matanya cenderung berwarna putih terang.

Terlahir sebagai perempuan Albino di sebuah daerah dengan pemikiran masyarakat yang cenderung primitif, tidak mudah bagi Hijrah semasa kecil. Di lingkungannya, ia dikucilkan karena dianggap sebagai kutukan. Apalagi, dua saudara lelakinya juga terlahir Albino. Di sekolahpun demikian. Bahkan tidak ada yang mau duduk sebangku dengannya.

Bullying sudah kerap ia alami sejak duduk di bangku Sekolah Dasar hingga menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas. Namun, itu tidak membuatnya patah semangat ataupun dendam. Juga

tak membuatnya takut untuk tetap ke sekolah.

Bagi Hijrah, ia tetaplah perempuan beruntung. Ia memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Sang Ayah, Jajong, yang berprofesi sebagai seorang pendidik, tak henti memberinya motivasi. Begitupun Sang Ibu, Johari, yang melimpahinya dengan kasih sayang.

Selepas SMA, Hijrah yang ingin melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi di Makassar, sempat terhalang restu orangtua. Gaya hidup anak-anak di perkotaan, menjadi salah satu alasan keluarganya tidak mengizinkan kuliah di Makassar. Ia diminta untuk kuliah di Jeneponto saja.

Namun, tekad Hijrah sudah bulat. Restu dari keluarga membuatnya terlambat mengikuti seleksi di perguruan tinggi negeri. Ketika itu, satu-satunya perguruan tinggi yang membuka pendaftaran hanyalah Universitas Muhammadiyah Makassar.

Restu berhasil dikantongi, setelah menandatangani perjanjian di atas kertas bermaterai, bahwa ia akan menempuh pendidikannya dengan sebaik-baiknya, dan tidak akan bertingkah yang bisa membuat malu keluarga.

Hijrah mulai menikmati setiap proses di bangku kuliah. Tidak lagi ada bullying, ataupun diskriminasi. Hingga kemudian ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dan menyangang gelar sarjana. Bahkan dinobatkan sebagai lulusan terbaik.

Ujian kembali datang ketika Sang Ibu, Johari meninggal dunia. Kabar itu diterimanya ketika ia akan menjalani seleksi beasiswa S2-nya. Pihak keluarga sudah memintanya untuk tetap melanjutkan seleksi, dan

akan menunggunya pulang sebelum jenazah Sang Ibu dimakamkan. Namun bagi Hijrah, Ibu adalah segalanya.

"Mendengar kabar Ibu meninggal, saya pulang. Saya tinggalkan ujian beasiswanya. Bagi saya, ibu segalanya," tuturnya.

Sepeninggal Sang Ibu, Hijrah yang merasa kehilangan separuh hidupnya mulai kehilangan harapan. Apalagi, keinginan melanjutkan ke jenjang S2 dengan beasiswa juga pupus. Hingga kemudian Sang Ayah yang memperhatikan perubahan perilaku puterinya, meminta Hijrah untuk melanjutkan pendidikannya. Tentu dengan biaya dari keluarga.

"Saya sempat menolak karena tidak mau membebani orangtua, tapi setelah dibujuk dengan berbagai pertimbangan, saudara-saudara juga mendukung, akhirnya saya iyaikan. Saya kemudian mendaftar di Unhas, dan alhamdulillah lulus," ujarnya.

Hijrah kemudian berhasil menyelesaikan S2-nya di Unhas. Ia kemudian bekerja sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Tekadnya untuk terus belajar tak berhenti di situ.

Ia mengikuti seleksi untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Pertama kali ia gagal. Namun setelah mengikuti seleksi kedua kalinya, berhasil. Kini, ia sementara menempuh pendidikan Doktoratnya di Universitas Hasanuddin.

Bagi Hijrah, semua ciptaan Tuhan itu sempurna, sehingga tak ada satupun alasan untuk membuat kita insecure. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Karena itu, sangat penting untuk selalu berpikir positif.

Penulis: Dewi Yuliani (bukamatanews.id)

Contoh pemberitaan media yang turut mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan & anak serta pemenuhan hak-hak disabilitas.

Media massa mempunyai kekuatan dalam mengarahkan dan mengubah opini publik. Karena itu, pelibatan secara aktif media massa dalam memperjuangkan kehidupan yang inklusif sangat penting. Para ahli dan aktivis yang terlibat dalam gerakan kesetaraan gender, hak-hak anak, disabilitas, dan kelompok minoritas sepakat bahwa di satu sisi, media massa ikut andil dalam melanggengkan berbagai bentuk tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas.

Namun di sisi lain media massa juga dipandang memiliki peran yang sangat strategis dalam mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak-hak disabilitas perlindungan anak.

Rosdalina & Kartika (1999) memandang bahwa peran media massa sangat signifikan dalam mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui beberapa cara berikut.

1. Media semakin lama semakin menjadi institusi sosial yang penting, bertindak selaku penentu makna dan memainkan peran dalam menentukan dan mempertahankan definisi kultural tentang gender dan peran gender.
2. Media dapat membantu menetapkan agenda sosial dan politik yang menjadi isu krusial saat ini, menentukan isu-isu sosial dan politik yang relevan, memusatkan perhatian pada isu-isu perempuan yang signifikan dan mengikutsertakan suara-suara serta perspektif perempuan atau sebaliknya. Media dapat mempromosikan debat-debat mengenai pembangunan dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan dan posisi dalam masyarakat atau justru sebaliknya.

3. Media dapat menyediakan ruang yang leluasa bagi representasi perempuan yang mencerminkan luasnya aktivitas mereka yang sebenarnya di setiap lapisan masyarakat termasuk contoh yang positif; cendekiawan perempuan, kaum profesional, perempuan karier baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan.
4. Media dapat menjadi penyedia informasi dan pemahaman mengenai dunia, narasumber penting dan bantuan untuk melakukan pemberdayaan. Informasi dan pemahaman semacam itu haruslah menyertakan gender dan sensitif gender.
5. Media sendiri merupakan sumber potensial bagi tercapainya kesejahteraan dan peluang kerja. Struktur media yang dimiliki oleh perempuan atau dikelola oleh perempuan dapat menyediakan peluang tenaga kerja bagi kaum perempuan sekaligus menghasilkan isi yang berbeda.
6. Media dapat menyediakan informasi dan strategi untuk mencapai kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan dan media dapat pula menaikkan level diskusi publik mengenai peranan perempuan serta kontribusi mereka terhadap pembangunan.
7. Media dapat dimanfaatkan dalam pendidikan formal maupun informal sebagai alat kampanye kesehatan maupun kampanye-kampanye pembangunan lainnya yang menyertakan dan diarahkan untuk perempuan.
8. Media merupakan sumber daya bagi perempuan untuk menyebarluaskan jenis-jenis informasi alternatif, pencitraan dan serta membangun jaringan.

Melihat peran strategis media massa dalam memperjuangkan dan membangun kesetaraan gender serta mempromosikan pemberdayaan perempuan, disabilitas, dan perlindungan anak maka pelibatan aktif

media massa dalam berbagai program gerakan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial sungguh merupakan suatu keniscayaan.

Namun ada sejumlah kalangan terutama para aktivis perempuan, anak, dan disabilitas serta para peneliti di bidang studi media dan feminisme mulai mengkritik praktik dan model jurnalisme yang selama ini meliput dan memberitakan isu perempuan, anak, dan disabilitas. Model jurnalistik yang selama ini dipraktikkan adalah model jurnalisme objektif.

5 Fakta Di Balik Tewasnya PNS
Cantik Pegawai BNN, Soal Rekaman
Pertengkaran Hingga Masa Lalu Indria

Wahid Nugroho / 2019/11/17



TRIBUNNEWS.COM - Satu minggu setelah tewasnya Indria Kameswari (34), banyak pengacaraan muntah sepuler pegawai Balai Diklat Badan narkotika Nasional (BNN) Bogor itu.

Temuan jelek kepolisan bentang bersangka pembunuhan Indria, Mochamad Akbar pun semakin bertambah seiring berjalannya waktu.

Diketahui, Indria Kameswari ditembak tewas bersimbah darah di rumah kontaknya di perumahan River Valley, Bogor, Jawa Barat, Jumat, (1/3/2017).

Indria mengalami luka tembak di bagian punggung semasa alihnya menghembuskan nafas terakhir.

Dan banyaknya pembebasan, Titus Jabar.co.id telah mengumpulkan lima hal paling jadi sorotan dalam kasus pembunuhan Indria Kameswari.

Berikut Ulasannya

1. Rekaman Pertengkaran Indria Kameswari dan Mochamad Akbar

Pasca tewasnya Indria, media sosial di hantarkan dengan beradanya transkrip rekaman dialog Indria dan Akbar yang sedang bertengkar.

Dalam transkrip tersebut, Indria mengeluarkan kata-kata kasar dan meninta banyak hal kepada suaminya.

Contoh pemberitaan media dengan model jurnalisme objektif yang hanya melaporkan dan memberitakan suatu peristiwa berdasarkan perspektif sang narasumber.

Model jurnalisisme objektif merupakan suatu cara pandang sekaligus pola dan acuan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik dengan merujuk pada nilai-nilai objektivitas pemberitaan. Model jurnalisisme seperti ini cenderung menghindarkan diri dari sikap keberpihakan demi menjaga yang independensi dan keberimbangan. Akibatnya mereka hanya mengikuti dan melaporkan suatu peristiwa seperti apa adanya sebagaimana yang mereka saksikan dan dengar dari narasumber.

Itu artinya, wartawan penganut model jurnalisisme objektif hanya melaporkan dan memberitakan suatu peristiwa berdasarkan perspektif sang narasumber. Jika perspektif narasumber yang dominan dalam masyarakat adalah perspektif maskulin dan patriarki maka secara otomatis sang wartawan objektif akan memberitakan dan menyebarkan perspektif maskulin dan patriarki tersebutlah pada masyarakat.

Akibatnya tentu sudah bisa ditebak, perspektif yang mengemuka dan menjadi dominan dalam masyarakat adalah perspektif maskulin dan patriarki. Itulah sebabnya para ahli dan aktivis gerakan perempuan menilai bahwa praktik jurnalisisme yang selama ini mengagung-agungkan yang namanya objektivitas justru hanya semakin melanggengkan budaya maskulin dan patriarkis.

Naomi Wolf misalnya, dalam karyanya yang berjudul *Fire With Fire* (1993) sebagaimana dikutip oleh Ibrahim & Suranto (1998) menulis bahwa untuk menyumbat kemajuan perempuan, media massa bisa digunakan untuk melestarikan dan memupuk apa yang disebut Wolf sebagai *apartheid gender* yang dilakukan lewat kontrol proses pemilihan, pemaknaan dan penyajian informasi yang dengan sangat ampuh ‘menjinakkan’ atau bahkan memarginalkan perempuan.

Kecenderungan yang sama juga terjadi di tanah air. Hasil analisis media yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terhadap pemberitaan tentang korban kekerasan seksual di pada sembilan media selama Januari hingga Juni 2015 menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai korban kekerasan seksual di sembilan media tersebut belum berpihak pada perempuan dan anak. Pemberitaan tersebut dinilai cenderung bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik berupa; mencampurkan fakta dan opini (40%), mengungkap identitas korban (38%), mengandung informasi cabul dan sadis (21%) serta mengungkap identitas pelaku anak (1%).

Selain bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik, analisis terhadap pemberitaan kekerasan seksual ini juga menyimpulkan bahwa pemberitaan tersebut juga dinilai belum memenuhi dan melindungi hak korban seksual berupa; penggunaan diksi yang bias, pengungkapan identitas korban, serta stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan.

Melihat kecenderungan jurnalisme objektif yang tidak berdaya, para pakar jurnalisme dan penggiat studi media dan gerakan perempuan mencoba melirik model jurnalisme alternatif yang lebih proaktif dan pendukung terhadap upaya-upaya pemberantasan berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan sosial, ekonomi, politik dan kultural dalam masyarakat termasuk di dalamnya ketidakadilan gender.

Model Jurnalisme Advokasi

Berbeda dengan model jurnalisme objektif yang cenderung pasif dan menjaga jarak dari objek yang diliputnya, model jurnalisme alternatif yakni jurnalisme advokasi justru lebih proaktif dan membuka ruang selebar-lebarnya pemberantasan ketidakadilan,

diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan disabilitas.

Menurut Morris Janowitz (*Jorgensen & Hanitzsch, 2009*) jurnalisme advokasi menempatkan seorang wartawan atau jurnalis dalam posisi sebagai interpreter dan partisipan aktif yang berbicara atas nama kelompok-kelompok tertentu khususnya kelompok-kelompok yang terabaikan oleh media.

Dalam jurnalisme advokasi, seorang jurnalis ditempatkan dalam posisi mewakili kepentingan-kepentingan tertentu dan lebih didorong oleh keinginan untuk mengimbangi ketidakseimbangan dan ketidakadilan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya ketidakadilan gender. Saat melaksanakan tugas-tugas jurnalismenya, para jurnalis advokasi lebih dilandasi oleh semangat dan dorongan-dorongan untuk melakukan reformasi layaknya seorang reformis untuk mempromosikan sebuah perspektif atau cara pandang yang seringkali salah ditafsirkan di media massa.

Itulah sebabnya, jurnalisme advokasi sering dipandang oleh sebagian ahli dan penggiat jurnalisme sebagai suatu model atau praktik jurnalisme yang berlawanan dengan model atau praktik jurnalisme profesional yang lebih didasarkan pada prinsip-prinsip objektivitas. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Bagaimanapun juga jurnalisme advokasi masih tetap tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip jurnalisme itu sendiri yaitu mendasarkan diri pada fakta dan menjunjung tinggi pada nilai-nilai kebenaran dan kejujuran.

Artinya, jurnalisme advokasi sesungguhnya juga tidaklah menafikan yang namanya prinsip-prinsip objektivitas dalam pemberitaan. Jika merujuk pada indikator-indikator objektivitas menurut Westersthall

yaitu berupa faktualitas (*factuality*) dan impartialitas (*impartiality*) maka sesungguhnya jurnalisme advokasi juga sangat mensyaratkan yang namanya unsur faktualitas dalam setiap pemberitaannya. Setiap pemberitaan dalam jurnalisme advokasi harus didasari oleh fakta. Inilah yang membedakan jurnalisme advokasi dengan propaganda.

Para penganut model jurnalisme objektif menganggap para penganut jurnalisme advokasi mengabaikan unsur keberimbangan dalam jurnalisme. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Dalam kenyataannya para penganut dan penggiat jurnalisme advokasi justru bekerja atas dasar dan semangat menegakkan keadilan dan keberimbangan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam kasus pemberitaan masalah perempuan dan anak selama ini misalnya, ternyata lebih didominasi oleh perspektif laki-laki ketimbang perspektif perempuan. Akibatnya muncul ketidakseimbangan perspektif dalam mengamati, menafsirkan, mengemas dan menyajikan berita tentang berbagai fenomena sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan demikian, pada saat para penganut dan penggiat jurnalisme advokasi memilih lebih proaktif dalam mendukung dan mempromosikan perspektif gender atau feminisme dalam berbagai pemberitaannya maka pada hakikatnya mereka sedang berupaya menegakkan keberimbangan di media massa. Keberimbangan yang dimaksud bisa berupa keberimbangan akses ruang dan waktu maupun keberimbangan perspektif.

Lantas bagaimana dengan unsur netralitas? Di sinilah letak perbedaan mendasar antara jurnalisme objektif dan jurnalisme advokasi. Jurnalisme objektif sangat menjunjung tinggi yang namanya prinsip-prinsip netralitas.

Sebaliknya, jurnalisme advokasi sangat mendukung atau bahkan menganjurkan yang namanya keberpihakan. Terutama keberpihakan pada kebenaran dan pada orang atau kelompok yang selama ini terabaikan, termarginalkan, dan terbungkam. Para jurnalis advokasi akan memihak dan memberi ruang sebesar-besarnya bagi kaum perempuan dan anak yang selama ini mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 4 menyebutkan “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”.

Penafsirannya adalah sebagai berikut.

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Lalu Pasal 5 KEJ menyebutkan “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Penafsirannya adalah sebagai berikut.

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun.

Oleh: Maria Hartiningsih
Wartawan Harian KOMPAS

Gagahi 13 gadis, Dul ditahan

Judul berita di halaman 24 Kompas tanggal 5 April 2001 itu sungguh mengejutkan, khususnya bagi kami, yang beberapa tahun terakhir ini berusaha menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dalam penulisan berita dan feature di harian tempat kami bekerja, Kompas.

Kata lain untuk memperkosa yang terkadang masih lolos adalah “mencabuli”. Kata ini sebenarnya secara jelas mereduksi secara sungguh-sungguh tindak perkosaan yang menghancurkan seluruh kehidupan korban. Mencabuli juga memberikan konotasi korban menerima saja, tidak melawan. Padahal dalam berita-berita seperti ini secara jelas tertulis bahwa korbannya melawan. Itu artinya korban menolak. Bahasa dan konsep yang seksis paling juga terlihat dari penggunaan kata “terenggut kegadisannya”, “menodai”, “minta dilayani” sebagai ganti kata memperkosa.

Ini mengesankan bahwa perempuan yang diperkosa sudah kotor dan “kekotoran” menjadi fokus lebih daripada peristiwa perkosaan itu sendiri. “Minta di layani” mengandung arti bahwa perempuan adalah objek seks. Sementara laki-laki yang memperkosa tetap saja “bersih”,

malahan “gagah” dan berada pada posisi lebih tinggi karena bisa “minta dilayani” hasrat seksualnya. Stigma dari perbuatan itu menempel pada perempuan.

Sebagai contoh lain adalah judul “Kecil-kecil sudah jadi pelacur” yang dimuat dalam Kompas Minggu beberapa waktu lalu. Judul di atas berita mengenai remaja yang terpaksa melakukan transaksi seksual di Simpang Lima Semarang dengan para laki-laki dewasa (bahkan tua) untuk bertahan hidup itu memang sangat *eye catching*. Namun dibalik kalimat itu sebenarnya tersirat pelecehan yang luar biasa terhadap anak-anak perempuan itu; menyisihkan, menghakimi dan menindas, setelah dalam kehidupan riilnya mereka harus mau dilecehkan, disisihkan, dihakimi dan ditindas, demi hidup. Dalam struktur penindasan, anak-anak perempuan berada pada lapis terbawah karena dehumanisasi sistematis (mengambil istilah bell hooks 1998) yang terjadi dalam masyarakat.

Kata “pelacur” sendiri bukan tidak kontroversial. Sebagian feminis menganggap kata itu berkonotasi menyudutkan perempuan bahkan menguatkan stigma yang selama ini diberikan oleh masyarakat untuk perempuan yang terlibat dalam bisnis seks komersial. Padahal bisnis tersebut selalu melibatkan dua pihak, perempuan

dan laki-laki; bahkan saat ini banyak pula laki-laki yang terlibat sebagai penjual jasa seks. Namun penggunaan kata “pekerja seks” rasanya juga masih belum tepat, karena memberikan konotasi pekerjaan itu sama dengan jenis pekerjaan lain yang diperebutkan dalam pasar kerja.

Bagi saya, meskipun saat ini masih sering menggunakan kata “pekerja seks”, istilah itu senantiasa mengandung tanda tanya dan keraguan. Meskipun sebagian aliran feminisme menganggap bahwa perempuan berhak atas otonomi tubuhnya dan bisa menggunakan tubuh itu untuk menaklukkan kekuasaan patriarki, sebagian feminis lainnya berpendapat sebaliknya. Jenis pekerjaan itu justru dianggap mengekalkan kekuasaan patriarki: sesuatu yang harus dijinakkan dalam pasar bisnis seks komersial. Sebagai catatan, perdebatan itu terjadi dalam perjuangan feminisme secara umum. Apalagi realitas sosial memperlihatkan rendahnya posisi tawar para perempuan itu dalam pasar bisnis seks komersial. Sebagai catatan, perdebatan ini terjadi dalam diskursus aliran feminisme radikal, antara kelompok radikal kultural dan radikal libertarian.

Contoh pemberitaan media dengan model jurnalisme advokasi yang sangat mendukung atau bahkan menganjurkan yang namanya keberpihakan, terutama pada kebenaran dan pada orang atau kelompok yang selama ini terabaikan.

2

Menuju Jurnalis dan Media Berperspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial

“Merumuskan berita (fakta dan kebenaran) yang ditulis seorang wartawan seharusnya tetap disandarkan pada nilai kemanusiaan.”

(**Jakob Oetama**, Pendiri Harian Kompas)

Memberi pemahaman kepada wartawan tentang gender, disabilitas, dan inklusi sosial bukanlah perkara mudah. Termasuk pemahaman mengenai perbedaan seks dan gender, disabilitas dan difabilitas, hak-hak anak, transgender, dan istilah-istilah lain yang terkait. Selain tergolong baru, istilah-istilah tersebut berasal dari bahasa asing. Namun sebagai pengetahuan, perspektif, dan pendekatan istilah-istilah harus diperkenalkan kepada wartawan.

A. GENDER

Kata gender dalam Bahasa Indonesia dipinjam dari Bahasa Inggris yang secara harfiah gender berarti jenis kelamin. Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam

hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan.

Mengacu pada pendapat Mansour Fakih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Padahal ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut, dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain, juga perubahan itu bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda.

Mansour Fakih mengungkapkan bahwa sejarah perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan gender terbentuk oleh banyak hal yang disosialisasikan dan diajarkan yang kemudian diperkuat dengan mengonstruksinya baik secara sosial maupun kultural. Melalui proses panjang tersebut pada akhirnya diyakini sebagai suatu yang kodrati, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Hal ini kemudian direfleksikan sebagai sesuatu yang dianggap alami dan menjadi identitas gender yang baku.

Pengertian gender yang lebih konkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasaruddin Umar. Gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.

Lebih lanjut Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa penentuan peran gender dalam berbagai sistem masyarakat, kebanyakan merujuk kepada tinjauan biologis atau jenis kelamin. Masyarakat selalu

berlandaskan pada diferensiasi spesies antara laki-laki dan perempuan. Organ tubuh yang dimiliki oleh perempuan sangat berperan pada pertumbuhan kematangan emosional dan berpikirnya. Perempuan cenderung tingkat emosionalnya agak lambat. Sementara laki-laki yang mampu memproduksi dalam dirinya hormon testosteron membuat ia lebih agresif dan lebih objektif.

Tabel 1. Perbedaan seks dan gender

Variabel	Seks (jenis kelamin)	Gender
Sumber/asal	Tuhan	Manusia
Mulai berlaku	Sejak lahir (bahkan sejak di dalam kandungan)	Sejak lahir dan mulai diberi peran oleh orang terdekat
Sifat	Alamiah, biologis, kodrati (pemberian Tuhan)	Tidak alamiah, konstruksi sosial, konstruksi budaya
Bentuk dan praktik	Sama pada semua manusia	Berbeda, bergantung pada kondisi budaya dan sosial
Kepemilikan	Permanen, tidak dapat dipertukarkan	Tidak permanen, dapat dipertukarkan
Masa berlaku	Tidak berubah	Berubah dari waktu ke waktu
Dampak	Kesempurnaan, kenikmatan, menguntungkan kedua belah pihak	Ada yang tidak pantas, merugikan satu pihak

• Sumber: diadaptasi dari Fakhri (2003); Handayani & Sugiarti (2002); Mahmud (2009).

Menurut Oakley, gender berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan Caplan menegaskan bahwa, gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar

justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing.

Dari pengertian gender menurut para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya, perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama merupakan hasil belajar seseorang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan.

Lalu apa artinya kesetaraan gender? Istilah ini sering kita dengar terucap dalam diskusi ataupun tertulis dalam sejumlah referensi. Kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban agar mampu berperan dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut.

1. Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan

bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki terhadap sumber daya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi anak didik adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk anak didik perempuan dan anak didik laki-laki diberikan secara adil dan setara atau justru ada perbedaan?

2. Partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di tempat yang sama atau tidak?
3. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan tertentu sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak?
4. Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki atau tidak?

Jika demikian, berbicara kesetaraan gender berarti kita berbicara keadilan gender. Kesetaraan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Jika terjadi ketidakadilan gender, maka laki-laki dan perempuan dapat menjadi korban dari sistem yang tidak adil ini. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender antara lain adalah sebagai berikut.

1. Stereotip adalah pelabelan atau penandaan. Seringkali pelabelan/penandaan bersifat negatif secara umum dan melahirkan ketidakadilan. Contohnya, perempuan sering digambarkan jurnalis sebagai manusia lemah, cengeng, tidak rasional. Akibatnya, perempuan kemudian ditempatkan pada posisi domestik seperti urusan masak, mencuci dan seks (dapur, sumur kasur).
2. Kekerasan berbasis gender. Kekerasan tersebut akibat dari tidak seimbang posisi tawar atau kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi peran yang telah mendarah daging pada budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Cakupan kekerasan ini cukup luas, jurnalis sering mengeksploitasi kekerasan seksual perempuan. Perempuan juga sering terabaikan hak-hak reproduksi, perdagangan orang (*human trafficking*), pornografi dan lainnya.
3. Marginalisasi atau peminggiran. Peminggiran terhadap kaum perempuan terjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal, bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan atau pengetahuan. Salah satu bentuk paling nyata dari marginalisasi ini adalah lemahnya peluang perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi. Proses tersebut mengakibatkan perempuan menjadi kelompok miskin karena peminggiran terjadi secara sistematis dalam masyarakat.
4. Subordinasi atau penomorduaan. Penomorduaan ini pada dasarnya merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Hal ini berakibat pada kurang diakuinya potensi perempuan sehingga sulit mengakses posisi strategis dalam komunitasnya, terutama terkait dengan pengambilan kebijakan.

5. Beban ganda. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*). Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga. Akibatnya bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Untuk keluarga miskin perempuan selain bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik, mereka juga mencari nafkah sebagai sumber mata pencarian tambahan keluarga. Ini menjadikan perempuan harus bekerja ekstra untuk mengerjakan kedua bebannya.

Demikian penjelasan pengertian gender dan penekanan bahwa kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, dan kontrol atas pembangunan. Kedua gender memperoleh manfaat yang setara dan adil dari proses pembangunan.

Contoh paling sederhana dalam membangun perspektif gender bagi jurnalis dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah seorang pemimpin masyarakat harus selalu seorang lelaki? Apakah predikat kepala keluarga tak bisa disematkan kepada seorang perempuan? Apakah perempuan tak bisa menjadi pemimpin dalam ruang-ruang publik yang ada, misalnya sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan perusahaan ataupun pimpinan kelompok?.

Memiliki perspektif gender tak menjadi monopoli perempuan saja. Lelaki pun bisa memiliki perspektif ini sepanjang ia mengetahui permasalahan yang ada dan melihat konstruksi ketimpangan dalam berbagai bidang dalam masyarakat terkait dengan perbedaan identitas lelaki dan perempuan.

Bisa dikatakan hampir seluruh bidang yang ada bisa ditulis dalam perspektif gender. Contohnya di bidang politik; soal pemimpin perempuan atau soal kepala keluarga. Dalam bidang hukum; bagaimana hukum yang diskriminatif atau tidak terhadap perempuan. Contohnya, pemberlakuan pajak berbeda antara laki-laki dan perempuan, terutama perempuan berdiri sebagai orang tua tunggal.

Dalam hal budaya pun demikian, bahkan dalam hal lingkungan hidup juga demikian. Jurnalis bisa menulis bagaimana perempuan juga turut berperan menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. Contoh berita di bawah ini:

Aliansi Solidaritas Seko Menuntut Dihentikannya Kriminalisasi Warga

Sebelum ...
Tulis on 2017-03-08



Sebagai pemertama kali penentangan sumber daya alam di lingkungan Seko atau alas persawahan masyarakat Seko, pemerintah tidak menindak, pengalokasian, dan dukungan masyarakat Seko, juga demonstrasi yang dipimpin oleh Siti Faridawati dan lain-lain.

Kake Seko, pemerintah menindak pengalokasian F. dan Seko dan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat Seko dan lingkungan Pokok Luru, Meksiko Seko.

Eksklusif: Diambil Perupa Labakan Kew. Bior. di Bismarck dan Luru.

Yamini menase-ni Nopola Sulae, menindak pengalokasian Perupa Taksi Busi Kabupaten Luru. Luru dan lingkungan yang tidak layak, serta menindak pengalokasian dan tindakan yang menindak kriminalisasi, yang...

Masih banyak hal yang bisa dituliskan jurnalis dengan kaca mata gender yang baik. Dalam hal dunia kerja, perempuan juga memiliki persoalan yang tidak sedikit. Mulai dari persoalan akses pada pekerjaan yang layak, upah yang layak, perlindungan dalam pekerjaan dan lain-lain.

B. DISABILITAS

Istilah disabilitas dari Bahasa Inggris *disability, disabilities*, yang berarti tidak mampu atau ketidakmampuan. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization, WHO*) yang memelopori pendekatan medis dan menganggap disabilitas sebagai penyakit, menggunakan beberapa istilah. Selain disabilitas, istilah lain yang digunakan WHO di antaranya *impairment* (kerusakan, kecacatan), *activity limitation* (keterbatasan beraktivitas), dan *participation restrictions* (keterbatasan partisipasi). Istilah-istilah lain yang juga sering digunakan di antaranya *lame, crippled, dan handicapped*, yang kesemuanya berarti cacat atau lumpuh.

Istilah yang selalu digunakan hingga saat ini adalah *impairment* atau kecacatan. Pemerintah Indonesia mengadopsi istilah tersebut di dalam instrumen hukum yang disebut Undang-Undang Penyandang Cacat (UU No. 4 Tahun 1997). Undang-undang tersebut telah dicabut dengan UU No. 8 Tahun 2016. Frasa cacat dan kecacatan dilegalisasi negara di dalam instrumen hukum dan kebijakan negara, yang menguatkan pandangan pembuat kebijakan dan masyarakat bahwa disabilitas adalah penyakit. Undang-Undang Penyandang Cacat menyebut penyandang cacat sebagai orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya. Sebutan lain yang melekat dengan disabilitas selain penyandang cacat adalah kelompok berkebutuhan khusus dan penyandang ketunaan.

Istilah ketunaan berasal dari kata dasar tuna yang berarti luka, rusak, tanpa atau tidak memiliki. Istilah tuna kemudian dilekatkan dengan

ragam disabilitas, misalnya tuna rungu, tuna daksa, tuna netra, tuna grahita. Istilah tuna mirip dengan istilah cacat dan kecacatan, yang menimbulkan pandangan yang stigmatif, bahwa mereka yang disebut disabilitas adalah orang-orang yang luka atau rusak.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) yang dianggap sebagai instrumen yang cukup maju, pun masih bersifat stigmatif dan abelisme (prasangka terhadap disabilitas). Kata penyandang di antaranya bermakna membawa sesuatu atau menderita. Jadi penyandang disabilitas dimaknai sebagai mereka yang membawa atau menderita sehingga tidak mampu.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas mendefinisikan disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016). Sedangkan Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*) menyebutkan penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Definisi yang digunakan oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengacu pada pandangan yang menganggap disabilitas sebagai penyakit. Karena penyakit atau kecatatan, maka disabilitas mengalami keterbatasan atau ketidakmampuan dalam berpartisipasi.

Difabel atau Difabilitas

Disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan kemudian diterima sebagai istilah yang dianggap lebih baik dari istilah cacat atau penyandang cacat. Istilah disabilitas mempunyai kekuatan hukum dan politik karena diadopsi dalam konvensi internasional dan instrumen nasional, sehingga walaupun istilah tersebut bias dan stigmatif, namun mau tidak mau harus diterima, karena menjadi bahasa resmi dalam perjanjian internasional dan bahasa resmi di dalam negara.

Istilah difabilitas yang pernah diajukan oleh para pemikir, aktivis disabilitas, dan disabilitas sebagai alternatif selain kata disabilitas, tidak diadopsi karena kalah dengan pihak yang bertahan dengan istilah disabilitas dan cacat. Difabilitas atau difabel adalah singkatan dari Bahasa Inggris *differently abled people* yang berarti orang yang memiliki kemampuan berbeda. Istilah difabel dipopulerkan oleh Mansour Fakih dan Setya Adi Purwanto (seorang difabel netra). Gagasan penggunaan difabel atau difabilitas merupakan perubahan konstruksi sosial dalam memahami difabilitas, atau yang saat itu dikenal sebagai kecacatan (Yulianto, 2016).

Munculnya istilah difabilitas atau difabel adalah usaha untuk mengimbangi atau mengganti istilah-istilah yang selama ini memojokkan difabilitas/disabilitas. Menurut Yulianto (2016) istilah difabel atau difabilitas adalah konsep transformatif, karena mengganti istilah lama yang dianggap tidak lagi humanis dan semata menganggap kecacatan sebagai sebuah tragedi personal. Kecacatan selalu diposisikan sebagai akar permasalahan serta penyebab atas hambatan aktivitas serta berbagai bentuk ketidakberuntungan sosial yang terjadi.

Sayangnya istilah difabel belum cukup kuat dan kalah dengan peristilahan internasional yang masih menggunakan istilah disabilitas, termasuk Indonesia yang menggunakan istilah penyandang disabilitas atau istilah lain yang serupa. Istilah disabilitas yang sangat kuat dan konstruksi politik dan hukum internasional dan nasional tidak lepas dari perspektif dan ideologi berbagai gagasan yang menciptakan kelas antar manusia dan stigma yang memasukkan difabilitas/disabilitas sebagai manusia invalid dalam arti tidak normal, bukan manusia seutuhnya atau tidak sepenuhnya.

C. ANAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 23 Tahun 2002, telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014). Sedangkan menurut Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang dewasa, individu dan kelompok, dari orangtua, keluarga, hingga negara (pemerintah) dan dunia internasional. Anak membutuhkan kebutuhan spesifik, sehingga pemenuhan hak dan perlindungannya juga spesifik. Berikut beberapa alasan mengapa anak membutuhkan pemenuhan hak dan perlindungan spesifik.

Pertama, anak belum matang, belum dewasa: fisik, seksual, mental, intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Anak adalah manusia yang masih muda sehingga belum matang atau belum dewasa. Jika pun ada anak yang secara fisik relatif besar atau bongor, dia tetap

sebagai anak atau ada anak dalam kehidupan sehari-hari, dari tutur kata atau karena aktivitasnya, kemudian orang-orang menyebutnya sebagai ‘sangat dewasa’, dia tetap sebagai anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002, telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) disebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Setelah 18 tahun, barulah seseorang dianggap dewasa. Karena itu, ketika seorang anak melakukan perkawinan ketika masih anak-anak, dia tidak bisa disebut dewasa, dia tetaplah seorang anak yang kawin dan ketika dia mempunyai anak, maka ia tetaplah sebagai orang anak yang mempunyai anak. Seorang anak yang menjadi ayah atau ibu berarti seorang anak yang kawin dan mempunyai anak. Menjadi ayah dan ibu, tidak akan menjadikannya sebagai dewasa, dan menghilangkan haknya sebagai anak.

Dengan demikian, penetapan kedewasaan sekaligus pemberian tanggungjawab lebih tepat jika menggunakan umur, bukan perkawinan. Perkawinan anak menjadikan anak-anak memikul tanggungjawab lebih besar, sebagaimana orang dewasa, karena mengurus rumah tangga, akan tetapi dia tetaplah seorang anak.

Karena belum matang, maka anak membutuhkan perlindungan. Ketika anak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum, adat, atau kebiasaan di dalam masyarakat, maka anak harus dilindungi. Perlindungan diberikan kepada anak bukan untuk melindungi tindakannya yang salah, melainkan melindungi pribadinya, sehingga anak tetap tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Dia harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, karena dia bukanlah orang dewasa.

Kedua, anak adalah orang muda atau manusia muda. Anak bukanlah foto copy atau manusia mini, melainkan manusia muda. Semua manusia dewasa pernah melalui proses ini, manusia muda, maka anak harus mendapat hak dan perlindungan yang memadai. Harapannya agar anak mempunyai ‘bekal’ yang memadai menuju manusia dewasa.

Orang dewasa bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberi hak dan perlindungan bagi anak-anak. Sebagai manusia, anak membutuhkan ruang untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, sesuai dengan bakat dan kemampuan pada dirinya. Pembatasan terhadap tumbuh kembang anak dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan, karena akan menghambat perkembangan anak.

Sebagai manusia, anak tidak berbeda dengan orang dewasa untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Bahkan sebagian hak anak menjadi istimewa, karena anak membutuhkan ruang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang.

Ketiga, anak masih bergantung. Sebagai manusia muda, anak bergantung pada orang tua/wali, keluarga, tetangga, dan masyarakat. Ketergantungan anak pada orang dewasa adalah sesuatu yang alami, selain anak lahir dan besar di lingkungan tersebut, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri, tanpa ada orang dewasa. Karena itu, tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak berada di tangan orang dewasa, yaitu orang tua/wali/keluarga, tetangga, masyarakat, dan negara atau pemerintah.

Karena bergantung kepada orang-orang dewasa, anak mudah mengalami kekerasan dan perlakuan salah dari orang-orang dekatnya. Itulah mengapa kekerasan terhadap anak sebagian besar

dilakukan oleh orang-orang dekat, atau orang-orang di mana anak tersebut bergantung. Padahal orang-orang dekat inilah yang pertama memberi perlindungan kepada anak.

Keempat, anak belum dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab secara mandiri. Dalam perspektif hak dan perlindungan anak, anak dianggap belum dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab secara mandiri. Karena itu, tidak semua tanggung jawab dapat diberikan kepada anak-anak. Dalam proses tumbuh dan berkembang, tanggung jawab yang diberikan kepada anak-anak dalam konteks pendidikan, pembelajaran, dan persiapan.

Dalam konteks itu pula, ketika anak-anak melanggar hukum (anak yang berhadapan dengan hukum-ABH), hukuman yang dijatuhkan harus lebih ringan dari orang dewasa. Bahkan tanggung jawab pidana pada anak dibatasi pada umur tertentu. Di Indonesia adalah 12 tahun (Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sementara di beberapa negara lain lebih tinggi. Sebelumnya, tanggungjawab pidana di Indonesia adalah 8 tahun (UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Kelima, anak rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi karena anak masih muda, termasuk kecil dan lemah, serta masih bergantung, anak sangat rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pelaku yang pertama melakukan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi adalah orang-orang terdekatnya yaitu orang tua atau wali, pengasuh, keluarga, dan orang di sekitarnya.

Ketika anak mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dari orang-orang terdekatnya, maka anak harus dikeluarkan atau dijauhkan dari orang-orang tersebut. Menjauhkan dari orang-orang dekatnya,

termasuk pencabutan hak asuh adalah bentuk perlindungan kepada anak, agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Keenam, anak rentan menjadi korban bencana alam, konflik, perang, dan lain-lain. Dalam berbagai peristiwa, seperti bencana alam, anak mudah menjadi korban, baik karena masih kecil dan ketidakmampuannya untuk menyelamatkan diri, anak juga belum mempunyai pengalaman mengalami dan menghadapi bencana.

Pada konflik dan perang, anak tidak hanya menjadi korban, seperti luka, trauma, atau mati, tetapi juga direkrut oleh orang dewasa untuk menjadi pelaku di dalam dari konflik dan perang. Di berbagai konflik dan perang, anak-anak dimobilisasi, bahkan dengan kekerasan, untuk terlibat dan menjadi pelaku kekerasan dan pembunuhan. Anak-anak menenteng senjata tajam dan senjata api dan berada di garis depan konflik dan perang.

Pada perang dunia kedua, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang terlibat dalam perang, sudah mempunyai aturan untuk merekrut tentara, termasuk tidak boleh berumur di bawah 18 tahun. Walaupun demikian di negara-negara Asia dan Afrika yang terlibat konflik dan perang, sampai saat ini masih merekrut tenaga militer berumur anak, atau di bawah 18 tahun.

Alasan-alasan tersebut menjadikan anak sebagai pihak yang mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan secara spesifik, berbeda dengan orang dewasa.

D. INKLUSI SOSIAL

Inklusi (*inclusion*) berarti mengajak masuk, mengikutsertakan, pencantuman, pelibatan, terbuka untuk semua orang. Sedangkan

inklusif adalah bersifat inklusi. Inklusi adalah sebuah pendekatan membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja atau mengikutsertakan semua orang, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai sebuah pendekatan, inklusi digunakan untuk pendekatan dalam pendidikan atau pendidikan inklusi, pendekatan dalam beragama atau agama inklusif, pendekatan dalam pembangunan, dan sebagainya.

Dalam pembangunan sosial dikenal inklusi sosial (*social inclusion*), yaitu sebuah proses untuk meningkatkan kondisi, kemampuan, kesempatan dan martabat semua individu dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung/terpinggirkan dikarenakan identitas mereka, agar dapat berpartisipasi/mengambil bagian dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Sebagai proses, inklusi sosial mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, marginalisasi, dan pengucilan untuk mewujudkan masyarakat inklusif, tidak ada seorang pun yang tertinggal (Program INKLUSI, 2022).

Inklusi sosial berhubungan erat dengan penanganan dan pengurangan kemiskinan. Kemiskinan cenderung mengeksklusikan individu dan kelompok-kelompok masyarakat dari akses kepada berbagai sumber daya, marginalisasi dalam partisipasi dan proses pembuatan kebijakan, terbatasnya akses setara kepada pekerjaan, dan melemahnya integrasi sosial dalam masyarakat. Karena itu, memberantas kemiskinan perlu dilakukan secara holistik dalam mengatasi berbagai hambatan bagi kelompok miskin.

Inklusi sosial juga berkaitan erat dengan penyandang disabilitas atau disabilitas. Dalam konteks ini masyarakat harus memberi ruang yang luas kepada disabilitas untuk berinteraksi, berpartisipasi, dan dukungan untuk aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kebijakan yang inklusif.

Pembangunan inklusif disabilitas untuk mempromosikan pembangunan yang efektif dengan mengakui bahwa semua penduduk, penyandang disabilitas adalah penerima manfaat dan agen pembangunan. Pendekatan inklusif berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mencegah penyandang disabilitas berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan. Dimasukkannya penyandang disabilitas sebagai peserta aktif dalam proses pembangunan mengarah pada manfaat yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat, dan mengurangi dampak kemiskinan dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara (DFAT).

Secara luas, pembangunan inklusif adalah pembangunan yang melibatkan semua warga tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun. Ruang harus dibuka dan menyertakan semua pihak untuk ikut mewujudkan kesejahteraannya, berdasarkan semua peluang dan instrumen yang ada di dalam masyarakat dan negara. Sementara negara sebagai pemegang obligasi (*state obligation*) dan mempunyai perangkat dan aparat harus menjaga dan memastikan agar kelompok-kelompok marginal, rentan, dan minoritas mempunyai akses tanpa diskriminasi.

E. INTERSEKSIONALITAS DAN MEDIA

Akademisi, aktivis, dan jurnalis sering tidak dengan jernih melihat dan menjelaskan, mengapa individu atau kelompok mengalami diskriminasi, kekerasan, atau penindasan yang panjang dan berulang, yang kemudian menyalahkan korban. Demikian juga mengapa individu atau kelompok semakin menutup diri atau mengeksklusikan diri dan menjauh dari kelompok mayoritas. Interseksionalitas adalah salah satu teori atau pendekatan yang mencoba menjelaskannya.

Isu sentral bagi teori interseksionalitas adalah pengertian bahwa perempuan mengalami penindasan dalam konfigurasi-konfigurasi yang bervariasi dalam derajat intensitas yang bervariasi juga (Crenshaw, 1991; Ritzer, 2012). Penjelasan untuk variasi itu adalah bahwa semua perempuan mengalami penindasan secara potensial berdasarkan gender, namun demikian, perempuan ditindas secara berbeda oleh perpotongan-perpotongan yang bervariasi dari susunan-susunan ketidaksetaraan sosial lainnya. Vektor-vektor penindasan dan hak istimewa itu, yang oleh Patricia Hill Collins (1990) disebut sebagai ‘matriks dominasi’ mencakup bukan hanya gender, tetapi juga kelas, ras, lokasi global, pilihan seksual, dan usia. Variasi perpotongan-perpotongan demikian mengubah secara kualitatif pengalaman bagi seorang perempuan - dan perubahan itu, keberagaman itu, harus diperhitungkan di dalam menteorikan, menjelaskan, dan menilai pengalaman-pengalaman perempuan.

Crenshaw (1989) menunjukkan bahwa perempuan kulit hitam sering mengalami diskriminasi di dalam pekerjaan karena mereka adalah perempuan kulit hitam, tetapi pengadilan secara rutin menolak mengakui diskriminasi tersebut - jika ia tidak dapat ditunjukkan sebagai suatu kasus mengenai apa yang dianggap sebagai diskriminasi umum, ‘diskriminasi berdasarkan jenis kelamin’ (termasuk perempuan kulit putih), atau ‘diskriminasi ras’ (juga termasuk pria kulit hitam). Menurut Ritzer (2012) bahwa hak istimewa yang diperoleh sejumlah perempuan dan laki-laki bergantung pada penindasan perempuan dan laki-laki lainnya. Menurutnya pendekatan interseksionalitas akan mengurai susunan-susunan ketidaksetaraan tersebut sebagai struktur-struktur hierarkis yang didasarkan pada relasi-relasi kekuasaan yang tidak adil. Tema

ketidakadilan menandai fokus kritis yang konsisten dalam analisis interseksionalitas.

Ringkasnya, pendekatan interseksionalitas adalah pendekatan yang mengakui dan menganalisis bahwa berbagai identitas sosial, seperti jenis kelamin, gender, disabilitas, orientasi seksual, ras dan etnis, agama, warna kulit, pendidikan, dan sebagainya, saling beririsan dan berinteraksi satu sama lain, yang dapat memperkuat diskriminasi dan pengucilan seseorang/kelompok dalam masyarakat (Program Inklusi, 2022).

Jurnalis dan media mempunyai kemampuan meminimalisir diskriminasi dan penindasan melalui pemberitaan, salah satunya dengan melakukan analisis dan pemetaan secara mendalam, termasuk dengan menggunakan pendekatan interseksionalitas, untuk menemukan variasi-variasi dan lapisan-lapisan diskriminasi dan penindasan. Boleh jadi seseorang mengalami diskriminasi dan penindasan bukan hanya karena jenis kelamin dan kemiskinannya, tetapi juga karena merupakan etnik minoritas, penganut agama lokal, dan sebagainya.

E. MEMASUKKAN PERSPEKTIF GENDER, DISABILITAS, DAN INKLUSI SOSIAL DALAM *NEWSROOM*

Melihat lingkungan kerja jurnalis juga penting menelaah seberapa berpihaknya media pada peranan perempuan dan disabilitas dalam ruang-ruang redaksi. Masih banyak ditemukan ketimpangan antara jumlah jurnalis perempuan dan laki-laki yang dipekerjakan dalam satu media. Perempuan juga masih kurang mendapat kesempatan untuk dipromosikan dalam jabatan-jabatan penting dalam ruang redaksi media. Demikian juga masih terbatasnya keterlibatan disabilitas sebagai jurnalis.

Untuk memasukkan perspektif gender dalam ruang redaksi dimulai dengan melihat komposisi ruang redaksi. Berapa banyak perempuan yang ada di dalamnya. Jumlah ini penting meski tidak pula menjamin walau ia perempuan lantas memiliki perspektif gender. Ruang redaksi menjadi acuan utama, khususnya apakah perempuan dalam ruang redaksi juga berperan sebagai pengambil keputusan.

Media harus adil dalam menentukan posisi. Misalnya perempuan yang didaulat menjadi redaktur tidak hanya dikhususkan hanya untuk menangani rubrik-rubrik ‘ringan’ misalnya masalah kewanitaan yang sering dikonotasikan dengan rubrik kecantikan, dapur, kuliner, dan kesehatan. Perempuan juga harus diberi kesempatan untuk menempati rubrik-rubrik ‘keras’ seperti ekonomi, politik dan internasional. Bahkan beberapa dari jurnalis ini harus siap juga untuk meliput situasi konflik.

Setelah memeriksa ruang redaksi, periksa juga rubrikasi dan berita yang diangkat bagaimana perspektif gender masuk di dalamnya. Misalnya dalam kasus perkosaan, tidak perlu ada reka ulang secara detil proses perkosaan. Karena jika hal ini terjadi, maka sama saja tulisan tersebut sebagai ‘perkosaan kedua’ yang dilakukan oleh media kepada korban perkosaan. Juga dalam memilih narasumber berita, harus ditempatkan secara profesional dan proporsional.

Dalam kasus lain misalnya bagaimana sistem transportasi yang tidak memberikan perlindungan kepada perempuan? Jika ada liputan atas nama pembersihan oleh Satpol PP kepada para perempuan yang dilacurkan, mengapa hal yang sama tak dilakukan kepada para konsumennya laki-laki? Jurnalis dituntut agar bisa memilah informasi ini dan memasukkannya dalam perspektif gender yang baik.

Media pun harus memeriksa daftar narasumber yang dipergunakan. Perbandingannya adalah berapa banyak narasumber perempuan yang pernah wawancarai ketimbang laki-laki. Database narasumber perempuan juga penting dibuat. Bukan hanya bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak, tapi semua bidang seperti narasumber perempuan sebagai pengamat politik, pengamat ekonomi, aktivis perempuan, wiraswasta, selebritis, profil pengusaha yang berhasil, dan lain sebagainya.

Dalam rubrik opini pun, media harus memperhatikan seberapa banyak penulis perempuan dan disabilitas yang diberi ruang atau kesempatan untuk menulis. Jangan sampai perempuan hanya diberi kesempatan untuk menulis secara ‘tradisional’ pada momen peringatan hari Kartini bulan April dan hari Ibu bulan Desember.

Jika komposisi yang rata antara perempuan dan laki-laki dalam ruang redaksi tersusun baik, maka media tersebut bisa dikategorikan punya perspektif gender. Dengan komposisi yang baik di ruang redaksi akan dengan sendirinya mengakar pada karya-karya jurnalis dengan perspektif gender. Hingga pada akhirnya lahir jurnalis advokasi yang punya perspektif yang luas. Karena bagi media, semua perubahan dimulai dari ruang redaksi.

3

Teknik Menyusun Liputan dan Menulis Berita Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Metode Advokasi

Sejarah Jurnalisme Advokasi

Pada 7 Desember 1918 atau 99 tahun lalu, Raden Mas Tirta Adhi Soerjo (TAS) dimakamkan di daerah Mangga Dua, Jakarta. Tidak ada pidato dalam sambutan pemakaman itu. Tak ada pewartaan atas jasa-jasa dan amalan dalam hidupnya yang hanya berlangsung pendek.

Lahir dengan nama Djokomono, Tirta sejak umur 14-15 tahun telah mengirimkan berbagai tulisan ke sejumlah surat kabar terbitan Betawi. Dia kemudian menempuh pendidikan di Stovia di Jakarta. Karirnya sebagai Jurnalis dimulai dengan membantu menulis di Chabar Hindia Olanda, kemudian berlanjut menjadi pembantu di Pemberita Betawi dan menjadi pembantu tetap Pewarta Priangan yang hanya berumur pendek. Beberapa tulisannya, juga sempat dimuat di antara di Poetri Hindia, Soeloeh Keadilan hingga Soeara Spoor & Tram.

Tidak hanya aktif di dunia jurnalistik, TAS juga ikut mendidik masyarakat dengan pergerakan. Usaha gigihnya melahirkan

organisasi yang bernama Sarikat Priyayi (SP) tahun 1904. SP menjadi salah satu pergerakan pribumi yang bercorak modern. Kemudian sejarah mencatat pada Januari 1907, Medan Prijaji yang dibidani TAS berdiri. Surat kabar ini disebut sebagai surat kabar pertama di Indonesia karena semuanya dikelola oleh pribumi dengan uang dan perusahaan sendiri.

Sebagai seorang jurnalis di zaman penjajahan Belanda, tulisan TAS sering membuat Belanda kebakaran jenggot. Bahkan, Mas Marco Kartodikromo yang juga mantan muridnya, menyebut TAS sebagai induk jurnalis yang memiliki tulisan sangat tajam hingga membuat Belanda muntah darah. Tulisannya yang sangat tajam dan kritik kerasnya membuat TAS ditangkap dan disingkirkan dari Jawa, dibuang ke Pulau Bacan dekat Halmahera (sekarang Halmahera Selatan) Maluku Utara. Setelah beberapa kali mengalami pembuangan, TAS kembali lagi ke Jakarta hingga akhirnya meninggal di usia yang sangat muda, 38 tahun.

Jurnalisme Indonesia

Dalam konteks kekinian, apa yang telah dilakukan TAS semasa hidupnya bisa menjadi teladan bagi insan media dan para jurnalis. Semangat TAS yang berkobar untuk mengungkapkan fakta dan membela kebenaran harus tetap menjadi pegangan media massa.

Kondisi bangsa dan jurnalisme semasa TAS hidup dan saat ini memang sudah sangat jauh berbeda. Di bawah ancaman pembuangan dari pemerintah Hindia Belanda, TAS tetap berdiri di depan untuk membela kaum pribumi yang teraniaya. Pasca reformasi, jurnalisme Indonesia seperti sedang mengalami bulan madu, dimana media massa memiliki kebebasan untuk membeber-

kan fakta dan kebenaran jika dibandingkan zaman penjajahan hingga Orde Baru.

Dengan perbedaan kondisi itu, seharusnya pers saat ini bisa berbuat lebih dari apa yang dilakukan TAS kala itu. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki fungsi itu, pers diharapkan menjadi *watch dog* (anjing penjaga) yang akan mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, sesungguhnya pers juga memiliki peran penting lainnya yaitu peran advokasi. Jurnalisme yang dikembangkan disebut jurnalisme advokasi. Sebenarnya, jurnalisme advokasi sudah dilakukan oleh TAS melalui Medan Prijaji-nya. Koran itu memosisikan diri sebagai media advokasi pembela kepentingan rakyat sehingga pers juga berfungsi sebagai media pembela kepentingan rakyat yang tertindas. Dalam fungsi ini, media bisa menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan publik.

Fungsi-fungsi itulah yang sudah seharusnya menjadi panduan bagi insan pers dalam menjalankan tugasnya karena publik menaruh harapan besar terhadap pers. Publik tidak hanya mengharapkan pers melahirkan berita-berita yang bombastis atau menjadi ajang reaksi semata. Namun, publik juga mengharapkan pers bisa menelurkan karya jurnalistik yang berkualitas.

Ketika terjadi kasus kekerasan seksual semisal pemerkosaan, jika jurnalis memakai metode jurnalisme advokasi, bisa mengembangkan kasus pemerkosaan tersebut dengan menggali lebih dalam, mengapa terjadi kasus pemerkosaan di daerah itu? Apakah suasana di tempat kejadian itu sepi dari pertolongan orang jika ada suara teriakan? Atau

lampu jalan tak tersedia? Sehingga memungkinkan terjadi tindak kejahatan pemerkosaan? Pada akhirnya karya jurnalisisme advokasi ini mampu mengubah kebijakan pemerintah setempat dalam menentukan sebuah peraturan.

Tahap-Tahap Advokasi

Ada banyak definisi advokasi. Dalam kamus Bahasa Inggris, advokasi diartikan sebagai pembelaan. Namun dalam konteks perubahan sosial, advokasi dimaknai sebagai upaya yang sistematis untuk mengubah atau memengaruhi suatu perubahan kebijakan maupun kondisi dari situasi yang tidak adil menjadi adil.

Dapat pula diartikan sebagai proses melobi yang terfokus untuk memengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung.

Bagaimana melakukan advokasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan?

Melakukan advokasi kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan berbeda dengan melakukan advokasi secara umum. Advokasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan memerlukan perspektif keberpihakan terhadap korban dan pemahaman lainnya yang spesifik yang dialami perempuan dan anak.

Dalam kaitannya dengan kerja-kerja jurnalis?

Seorang jurnalis yang melakukan peliputan terkait perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan tidak saja dituntut untuk membuat berita yang berperspektif, tetapi juga dituntut untuk menindaklanjuti sehingga berita-berita tersebut dapat memengaruhi atau mengubah pihak-pihak terkait dengan masalah. Misalnya pemberitaan kasus-

kasus kekerasan yang tidak hanya sekali, tetapi harus berlanjut sehingga korban memperoleh keadilan.

Olehnya itu seorang jurnalis dalam melakukan peliputan terkait perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan, harus berpegang teguh pada beberapa prinsip berikut.

1. Keberpihakan terhadap korban. Prinsip ini menegaskan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan tetaplah sebagai korban dan bukan pelaku. Korban tidak boleh disalahkan. Prinsip ini membutuhkan sensitivitas seorang jurnalis dan juga perspektif yang adil gender. Perspektif keberpihakan pada korban akan semakin menguatkan jurnalis untuk membela kebenaran dan mencari keadilan bagi korban.
2. Advokasi mengutamakan pemulihan dan pemberdayaan korban. Advokasi yang dilakukan harus dapat menjawab persoalan mendasar bagi korban dimana perempuan korban kekerasan pasca terjadinya kekerasan berada pada posisi trauma, frustrasi, takut, tidak percaya diri, merasa dikucilkan, menyalahkan diri sendiri, dan lain-lain dimana keadaan psikologisnya terganggu. Olehnya itu hal yang utama dalam advokasi kasus kekerasan terhadap perempuan adalah bagaimana perempuan korban kekerasan dapat kembali hidup normal seperti semula dan terbangun kembali kepercayaan diri dan kapasitasnya, ia mampu berdaya secara mandiri.
3. Advokasi sebagai alat transformasi sosial. Ketika seorang jurnalis melakukan peliputan, ia harus menanamkan pada dirinya bahwa liputan yang ia lakukan harus bertujuan untuk mengubah suatu kebijakan maupun kondisi perempuan-perempuan lainnya yang mengalami kekerasan. Satu kasus yang didampingi harus dapat

membawa pengaruh pada perubahan sosial yang lebih baik bagi perempuan korban kekerasan lainnya.

4. Penegakan HAM, HAP, hak anak, hak disabilitas, dan hak kelompok rentan. Advokasi yang dilakukan harus memandang perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan sebagai manusia yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan.

Tahapan yang perlu diperhatikan seorang jurnalis dalam melakukan advokasi isu-isu atau kasus perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan isu/topik liputan

Ada banyak isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan yang dapat diangkat. Pemilihan topik liputan dapat melalui titik masuk sebuah kasus yang ditemukan, dapat pula sesuai rencana seorang jurnalis dilihat dari seberapa besar topik tersebut dapat memengaruhi kehidupan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan.

Misalnya seorang jurnalis ingin melakukan peliputan soal isu:

- a. Tingginya angka kematian ibu melahirkan.
Bisa digali bagaimana proses perencanaannya, penyusunan, pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) desa atau kelurahan. Terkhusus berkaitan dengan program kegiatan dan anggaran untuk perbaikan layanan kesehatan.
- b. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Bisa digali bagaimana layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, khususnya bagi perempuan korban KDRT, apakah berjalan sebagaimana mestinya?
- c. Penanganan Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak.
Bisa digali bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual

yang menimpa seorang anak, sejauh mana perkembangan kasus tersebut?

d. Pemenuhan hak-hak disabilitas.

Bisa digali bagaimana perspektif aparat pemerintah mengenai disabilitas, bagaimana pelibatan disabilitas dalam perencanaan, program atau kegiatan yang melibatkan disabilitas?

2. Investigasi/ mengumpulkan data dan fakta

Informasi dalam bentuk data dan fakta dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari korban, masyarakat, dan instansi terkait.

Dalam melakukan investigasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, seorang jurnalis dituntut untuk memiliki perspektif terhadap korban. Maksudnya adalah seorang jurnalis harus memiliki keberpihakan pada korban, bukan justru berpihak kepada pelaku.

Untuk membangun perspektif keberpihakan pada korban, maka seorang jurnalis harus membongkar konstruksi sosial yang selama ini tertanam di masyarakat sehingga dapat terbebas dari bias gender atau budaya patriarki dimana perempuan dan anak, korban kekerasan kerap dipersalahkan, sedangkan pelaku justru mendapat pemakluman dari masyarakat.

Beberapa contoh bias gender dalam peliputan kasus pemerkosaan pada perempuan, misalnya jurnalis menemukan fakta bahwa pada saat diperkosa, korban menggunakan pakaian seksi atau keluar rumah di malam hari.

Konstruksi masyarakat patriarki memandang bahwa perempuan tersebut sebagai perempuan 'tidak baik'. Maka jurnalis harus membebaskan dirinya dari cara pandang demikian karena faktanya pemerkosaan dapat terjadi tidak hanya pada perempuan yang berpakaian seksi maupun perempuan yang keluar malam.

3. Perspektif yang harus dibangun jurnalis

Anak di bawah umur yang belum memiliki daya sensualitas di tubuhnya juga dapat menjadi korban pemerkosaan.

Bahwa kasus pemerkosaan dapat terjadi di mana pun, kapan pun dan pelakunya sangat beragam. Kasus pemerkosaan dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga yang pelakunya juga berada dalam lingkup keluarga. Pemerkosaan juga terjadi dalam lingkup perusahaan/instansi tempat perempuan bekerja. Juga terjadi dalam lingkup komunitas masyarakat.

Bias gender dalam investigasi kasus KDRT, misalnya seorang istri dipukuli suami karena terlambat memasak atau suami mendapatkan masakan yang tidak enak, rumah yang berantakan, anak yang tidak diurus.

Pada masyarakat patriarki, hal tersebut dianggap merupakan sebuah kewajaran ketika istri tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang harus melayani, memasak, mengurus anak dan melaksanakan tugas-tugas domestik lainnya.

Perspektif yang harus dibangun jurnalis adalah bahwa peran dan tugas-tugas domestik maupun publik adalah sesuatu yang dapat saling dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Peran-peran tersebut hanya bentukan sosial dimasyarakat. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

4. Mengidentifikasi aktor-aktor kunci

Tahapan ini, jurnalis harus memetakan pihak-pihak mana saja yang akan dihubungi dan dimintai pendapat. Aktor kunci dapat berasal dari eksekutif, legislatif, yudikatif, akademisi, aktivis perempuan,

LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mempunyai perspektif terhadap perempuan dan anak.

5. Memetakan potensi dan ancaman

Seorang jurnalis dalam melakukan peliputan, rentan terhadap ancaman kekerasan dan intimidasi. Olehnya itu dalam melakukan peliputan, ancaman-ancaman tersebut harus diidentifikasi lebih awal dan dicegah.

6. Membangun Jaringan dan koalisi

Membangun jaringan dimaksudkan untuk memperoleh dukungan yang luas dari organisasi maupun lembaga-lembaga yang konsen, memiliki komitmen, terhadap isu-isu perempuan maupun isu kekerasan terhadap perempuan. Jaringan dan koalisi yang dibangun dengan organisasi/ lembaga yang se-visi dan komitmen terhadap perubahan sosial yang demokratis, bermartabat, anti kekerasan, anti diskriminasi dan berkeadilan.

Hal terpenting dalam membangun jaringan dan koalisi adalah duduk bersama menyamakan persepsi terhadap isu yang diadvokasi, kepentingan korban di atas segalanya. Hal ini perlu ditegaskan karena dalam jaringan/koalisi masing-masing orang maupun lembaga terkadang datang dengan membawa ‘ego’ dan kepentingannya masing-masing.

7. Menentukan strategi advokasi

Strategi advokasi dapat dipilih sesuai kebutuhan dan efektivitas. Kasus kekerasan terhadap pers juga biasa melakukan pilihan strategi di bawah ini. Juga dapat dipakai untuk advokasi kasus-kasus dan isu-isu perempuan lainnya.

Teknik Pendekatan Jurnalisme Advokasi

Advokasi Proaktif adalah strategi yang bersifat kooperatif yang biasanya dilakukan sebelum sebuah kebijakan ditetapkan atau disahkan. Teknik yang biasa digunakan adalah sebagai berikut.

1. **Lobi.** Sebuah kegiatan advokasi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan agar mau memberi dukungan terhadap sudut pandang kita. Lobi dapat dilakukan secara formal maupun informal. Lobi ‘personal’ cukup efektif diterapkan.
2. **Dengar Pendapat.** Kegiatan untuk menyosialisasikan gagasan dan mencari masukan atau menyerap pandangan masyarakat atau pengambil kebijakan di seputar isu yang menjadi perhatian.
3. **Kampanye.** Kegiatan dalam rangka mensosialisasikan ide, pandangan, gagasan tentang suatu kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mendapat dukungan publik.

Advokasi reaktif, adalah advokasi yang cenderung konfrontatif sebagai respons terhadap sebuah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Teknik yang biasa digunakan adalah sebagai berikut.

1. Demonstrasi, sebelum demonstrasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:
 - a. Apa tujuan demonstrasi?
 - b. Siapa yang akan terlibat?
 - c. Berapa jumlah orang diharapkan dapat terlibat dalam demonstrasi?
 - d. Apakah ada kemampuan untuk mengendalikan massa agar tidak anarkis?
 - e. Apa dampak yang ditimbulkan dari demonstrasi?
 - f. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi penangkapan?
 - g. Siapa yang akan membela secara hukum?

2. Boikot, suatu tindakan pembangkangan atau penolakan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Tanpa bentuk kekerasan. Biasanya diawali dengan deklarasi.
3. Tuntutan hukum, hal ini dapat dilakukan baik dengan menggunakan legal *standing*.

Tips untuk kampanye

Agar isu yang diadvokasi mendapat perhatian khalayak publik, maka media harus berjuang bersama dibawah bendera organisasi pers yang menyatukan media-media dan jurnalis lainnya. Selain itu, perlu membangun koalisi dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan atau LSM yang bergerak di isu perempuan dan anak. Media pers merupakan alat kampanye yang efektif digunakan dalam mendiseminasikan isu-isu yang sedang di advokasi karena media pers mempunyai penyebaran yang cukup luas, sehingga dapat memengaruhi masyarakat maupun para pembuat kebijakan. Bentuk kerjasama yang dilakukan berupa *press release*, konferensi pers dan penulisan artikel.

Tips membangun kerja sama dengan organisasi perempuan dan anak.

1. Membangun komunikasi dengan organisasi perempuan dan anak.
2. Menjadikan organisasi/aktivis perempuan sebagai sumber informasi dan koreksi bagi pers.
3. Menciptakan momen yang memicu pers untuk menulis berita-berita terkait dengan isu yang lagi diadvokasi.
4. Bersama dengan organisasi perempuan dan anak melakukan peran sebagai *watchdog* (pengawas) terhadap kebijakan anggaran negara/pemerintah terkait perempuan dan anak serta kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tips Penulisan Kasus Kekerasan Seksual

National Sexual Violence Resource Center (NSVRC) Amerika Serikat memberi beberapa catatan agar penulisan kasus kekerasan seksual bisa memberikan dampak jurnalisme yang maksimal (Sarjoko, 2022).

Pertama, wawancara subjek yang luas. Kekerasan seksual adalah istilah yang lebih luas dari sekadar hubungan seksual tanpa persetujuan. Komnas Perempuan menulis setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual. Sementara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (UU No. 12 Tahun 2022) memuat setidaknya sembilan bentuk kekerasan seksual.

Untuk meliputnya, keragaman narasumber menjadi kunci utuhnya cerita dan perspektif. Jurnalis perlu memotret berbagai sudut pandang mulai terduga korban atau penyintas, terduga pelaku atau pelaku, dan orang-orang yang terkait dengan kasus yang ditulis seperti lembaga, keluarga, dan sebagainya. Setelahnya, jurnalis perlu memberikan keberpihakan kepada korban. Pada kenyataannya, jurnalis akan mengalami banyak tantangan, termasuk penolakan dari pihak-pihak tersebut.

Kedua, tunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual itu dekat dan nyata, bukan sesuatu yang ‘gaib’. Caranya, tulis dampak serangan dan upaya penyembuhan dari penyintas yang pernah melaluinya. Menceritakan bagaimana penyintas merasakan trauma, mengobati dengan melakukan berbagai cara, dan dampak lain membuat orang lain mengetahui betapa bahayanya kasus kekerasan seksual.

Tunjukkan dampak kekerasan seksual terhadap korban, keluarga, pelaku, dan komunitas. Bantu pembaca melihat kasus kekerasan seksual tidak melihat kasus kekerasan seksual tidak hanya kasus

peradilan pidana, tetapi juga memahami bahwa kekerasan seksual merupakan masalah kesehatan masyarakat dan keadilan sosial. Soroti ketahanan dan penyembuhan di antara para penyintas untuk menghindari melanggengkan mitos bahwa kekerasan seksual menghancurkan kehidupan mereka yang mengalaminya. Menggali kemungkinan rehabilitasi dan reintegrasi bagi mereka yang melakukan pelanggaran seksual.

Ketiga, jurnalis perlu menulis solusi, terutama strategi pencegahan yang perlu dilakukan oleh banyak pihak. Ajukan pertanyaan seperti: Bagaimana komunitas bekerja untuk mencegah kekerasan? Apakah ini efektif? Apa yang harus dilakukan oleh *stakeholders*? Apa yang membuat strategi itu berhasil? Jurnalis sebaiknya memberikan referensi tentang contoh program, kebijakan, dan tindakan lain yang konkret dan sesuai konteks.

Keempat, memberikan sumber daya selain berita. Sediakan bahan kampanye ajakan bertindak dan sumber daya bagi pembaca untuk mencari lebih banyak informasi, seperti *hotline*, tanda peringatan, dan kelompok dukungan. Kepada penyintas, jurnalis tidak berhenti untuk menggali informasi, namun bisa menghubungkan dengan lembaga-lembaga terkait seperti lembaga bantuan hukum.

Sementara itu *Human Rights Watch* memiliki beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh seorang jurnalis ketika ingin meliput kasus kekerasan seksual, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, hindari melakukan wawancara di tempat yang terbuka. Seorang penyintas akan merasa tidak nyaman dengan segala sesuatu yang melanggar hak privasinya. Pemilihan lokasi yang membuatnya nyaman adalah langkah awal yang baik.

Kedua, pahami bahwa penyintas kekerasan seksual kemungkinan mengalami beberapa persoalan kesehatan mental seperti self-blame. Hindari pertanyaan-pertanyaan kronologis yang mengakibatkan korban menyalahkan diri sendiri. Misalnya pertanyaan ‘mengapa kamu malam-malam jalan sendirian?’ ‘mengapa mau ke perpustakaan di sore hari?’ ‘mengapa mau dibimbing sama dosen itu?’ Juga hindari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada insiden traumatis.

Ketiga, minimalisir interupsi. Sediakan waktu yang sangat luang untuk meliput kasus ini. Berikan rasa aman dan nyaman pada penyintas yang ingin memberikan keterangan. Pada awal wawancara bahkan tidak perlu terkesan seperti *interview* pada umumnya. Posisikan diri jurnalis sebagai teman bicara. Setelah itu baru minta persetujuan agar keterangan dari penyintas dimuat di berita. Apabila sebagian keterangan atau bahkan seluruh tidak diizinkan, hormati keinginan penyintas.

4

Etika Penulisan dan Pemberitaan Kasus Anak

Belum adanya pemahaman untuk mengedepankan hak korban dalam setiap pemberitaan, khususnya pada berita soal anak, mengindikasikan belum pahamnya sebagian jurnalis tentang metode atau prosedur dalam mengevaluasi atau mengumpulkan data serta kriteria dalam setiap laporan.

Posisi jurnalis dalam melaporkan satu peristiwa, sama dengan melakukan penelitian. Seharusnya relevan dengan aturan yang ada dan mencakup beberapa hal berikut.

1. Penelitian yang melibatkan kelompok rentan yang secara pribadi terbatas karena usia, situasi atau kemampuan dan bagi mereka yang memerlukan tugas tambahan berupa perawatan.
2. Penelitian yang melibatkan pengumpulan data primer yang memiliki potensi untuk menghasilkan kerugian langsung ke peserta selama program penelitian.
3. Penelitian yang memiliki potensi untuk mungkin menodai privasi subjek dan kerahasiaan data.

4. Penelitian yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesejahteraan individu dalam konteks mereka.
5. Penelitian yang melibatkan distribusi sumber daya secara non-universal. Contohnya penyediaan dana tunai, atau barang dan jasa untuk satu kelompok dan tidak ke kelompok lain.

Prosedur mengharuskan semua penelitian, evaluasi dan pengumpulan data, serta analisis yang jatuh dalam parameter ini harus memperhitungkan seluruh masalah yang berkaitan dengan informasi persetujuan, bahaya dan manfaat, privasi dan kerahasiaan, pembayaran dan kompensasi, dan konflik kepentingan dan pendanaan.

Terkait dengan anak, setiap pengumpulan data atau informasi mengharuskan persetujuan (*informed consent*) dari orang tua/keluarga/wali. Demikian juga jurnalis yang melakukan wawancara untuk pemberitaan.

Pedoman Melakukan Peliputan Anak

Mengacu pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*).

Di dalam Konvensi Hak Anak yang juga diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat 4 prinsip hak dan perlindungan anak.

- (1) Nondiskriminasi (*nondiscrimination*). Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM. Pasal 2 ayat [1] KHA menyatakan “Negara-

negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.” Sementara ayat [2] menyatakan “Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.”

- (2) Yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama. Pasal 3 ayat [1] KHA menyatakan “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” Pasal-pasal lain yang terkait erat dengan prinsip “yang terbaik bagi anak” adalah : pasal 9 [1] dan [3] mengenai pemisahan anak dari orang tuanya; pasal 18 [1] mengenai tanggung jawab orang tua; pasal 20 [1] mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya, baik secara permanen maupun sementara; pasal 21 tentang adopsi; pasal 37 [c] mengenai anak yang terampas kebebasannya; pasal 40 [2]

[b] [iii] mengenai anak yang dituduh melanggar hukum pidana.

- (3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*). Prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi Konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip *indivisibility* HAM. Pasal 6 ayat [1] KHA menyatakan “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent rights to life*).” Sementara ayat [2] menyatakan “Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development of the child*).”

Menyangkut prinsip perkembangan anak, pasal-pasal dalam KHA yang perlu diperhatikan adalah: pasal 26 dan pasal 27 terkait perkembangan fisik, pasal 28 dan 28 terkait perkembangan mental, terutama pendidikan, termasuk pendidikan bagi anak penyandang cacat (pasal 23); pasal 14 terkait perkembangan moral dan spiritual; pasal 12, 13 dan pasal 17 terkait perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat dan berserikat; pasal 30 dan pasal 31 terkait perkembangan secara budaya.

- (4) Penghargaan terhadap pandangan anak (*respect for the views of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya,

perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Pasal 12 ayat [1] KHA menyatakan “Negara-negara peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kematangan anak.”

Komite Hak Anak PBB menyatakan bahwa pasal ini (pasal 12) merupakan prinsip fundamental yang berhubungan dengan seluruh aspek pelaksanaan dan interpretasi atas pasal-pasal lain dari Konvensi. Dengan kata lain, setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan dan perkembangan anak (Gautama, 2000).

Mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), terdapat pasal 64 dan 72 yang mengatur publikasi.

Pasal 64

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

1. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.

3. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud; dan
 - h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat;
4. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak.
5. Peran media massa sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

6. Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui :
 - a. Kebijakan perusahaan yang berperspektif anak.
 - b. Produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak.
 - c. Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012).

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;

- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Mengacu pada Undang-undang Pers No 40 tahun 1999 yang mengatur Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Penafsiran :

- a. bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
- b. fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
- c. sadis berarti kejam dan tidak mengenal kasihan; dan
- d. cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, gambar dan suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran :

- a. identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak; dan
- b. anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Mengacu pada Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

Pedoman Pemberitaan Ramah yang yang dikeluarkan Dewan Pers sebagai berikut.

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.
3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan atau/keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.

5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.
7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.
8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.
9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.
10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.
11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya dari media sosial.
12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)

Pasal 1

- a. Poin 13 menyebutkan Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Poin 14 menyebutkan penggolongan program siaran adalah klasifikasi program siaran berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran.

Pasal 4

Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran:

- a. Poin H menyebutkan menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja.
- b. Poin I menyebutkan menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan atau kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 5

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran (SPS) yang berkaitan dengan :

- a. Poin G menyebutkan Perlindungan kepada anak
- b. Poin H menyebutkan Perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 6

Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan atau kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 7

Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan atau melecehkan suku, agama, ras dan antar golongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan atau kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 14

1. Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
2. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

Pasal 15

1. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan:
 - a. Orang dan atau kelompok pekerja yang dianggap marginal.
 - b. Orang dan atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu.
 - c. Orang dan atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu.
 - d. Orang dan atau kelompok pengidap penyakit tertentu.
 - e. Orang dengan masalah kejiwaan.
2. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan dan atau menghina orang dan atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud.

Pasal 21

1. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.

2. Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu :
 - a. Klasifikasi P : Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun.
 - b. Klasifikasi A : Siaran untuk anak-anak, yakni khalayak berusia 7-12 tahun.
 - c. Klasifikasi R : Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13-17 tahun.
 - d. Klasifikasi D : Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun.
 - e. Klasifikasi SU : Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.
3. Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud, dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya yaitu : P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
4. Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) oleh lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orang tua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran.
5. Lembaga penyiaran radio wajib menyesuaikan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud dan pengaturan tentang waktu siaran.

Pasal 29

Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak-anak dan atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh mewawancarai anak-anak dan atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti: kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan keluarga, serta kekerasan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
2. Wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan atau remaja yang menjadi narasumber.
3. Wajib menyamarkan identitas anak-anak dan atau remaja dalam peristiwa dan atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.

Mengacu pada Standar Program Siaran (SPS).

Pasal 15

1. Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan atau remaja.
2. Program siaran yang berisi muatan asusila dan atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan atau remaja.
3. Program siaran yang menampilkan anak-anak dan atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.
4. Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.

Pasal 16

1. Program siaran dilarang melecehkan, menghina dan atau merendahkan lembaga pendidikan.
2. Penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak memperolok pendidik/pengajar.
 - b. Tidak menampilkan perilaku dan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan.
 - c. Tidak menampilkan konsumsi rokok dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) dan minuman beralkohol.
 - d. Tidak menampilkan makian dan kata-kata kasar.
 - e. Tidak menampilkan aktivitas berjudi dan atau tindakan kriminal.

Pasal 17

1. Program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan atau kelompok masyarakat tertentu.
2. Orang dan atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud, tetapi tidak terbatas :
 - a. Pekerja tertentu, seperti Pekerja rumah tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang kaki lima, satpam.
 - b. Orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu
 - c. Lanjut usia, janda, duda.
 - d. Orang dengan kondisi fisik tertentu seperti gemuk, ceking, cebol, bibir sumbing, hidung pesek, memiliki gigi tonggos, mata juling.
 - e. Tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna grahita, autis.

- f. Pengidap penyakit tertentu, seperti HIV/AIDS, kusta, epilepsi, alzheimer, latah.
- g. Orang dengan masalah kejiwaan.

Pasal 35

1. Program siaran klasifikasi P adalah program siaran yang khusus dibuat dan ditujukan untuk anak usia pra-sekolah yang mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak usia pra-sekolah.
2. Program siaran klasifikasi P berisikan hiburan dan pendidikan yang memiliki muatan dan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sosial dan budaya serta budi pekerti yang kuat.
3. Program siaran klasifikasi P ditayangkan antara pukul 07.00 hingga pukul 09.00 dan antara pukul 15.00 hingga pukul 18.00
4. Program siaran klasifikasi P dilarang menampilkan :
 - a. Adegan kekerasan dan atau berbahaya.
 - b. Adegan seksual sebagaimana dimaksud
 - c. Adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktik spritual magis, horor dan atau mistik.
 - d. Muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
 - e. Materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak usia pra-sekolah, seperti perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol dan atau pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).
 - f. Iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang

menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut perempuan, iklan kondom dan atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital.

- g. Hubungan asmara antar lawan jenis dan sesama jenis.
- h. Jasa pelayanan seksual dan atau alat bantu seksual.

Pasal 36

1. Program siaran klasifikasi A khusus dibuat dan ditujukan untuk anak-anak serta mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampil sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak.
2. Program siaran klasifikasi A berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetika dan penumbuhan rasa ingin tahu anak-anak tentang lingkungan sekitar.
3. Program siaran klasifikasi A dapat menampilkan nilai-nilai dan perilaku anti sosial sepanjang bukan sebagai suatu hal yang dapat dibenarkan dan diikuti dengan penggambaran sanksi dan atau akibat atas perilaku anti sosial tersebut.
4. Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan :
 - a. Adegan kekerasan dan atau berbahaya.
 - b. Adegan seksual sebagaimana dimaksudkan.
 - c. Adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktik spritual magis, horor dan atau mistik.
 - d. Muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

- e. Materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak-anak seperti perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol dan atau penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).
- f. Iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut perempuan, iklan kondom dan atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital.
- g. Hubungan asmara antar lawan jenis dan sesama jenis.
- h. Jasa pelayanan seksual dan atau alat bantu seksual.

Pasal 37

1. Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologi remaja.
2. Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.
3. Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antar laki-laki dan perempuan sepanjang disajikan dalam konteks pendidikan fisik dan psikis remaja.
4. Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan :

- a. Muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktik spritual magis, supranatural dan atau mistik.
- c. Materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja seperti seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonistik dan atau horor.
- d. Jasa pelayanan seksual dan atau alat bantu seksual.
- e. Iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut perempuan, iklan kondom dan atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital.
- f. Adegan seksual sebagaimana dimaksud.

5

Etika Penulisan dan Pemberitaan Disabilitas

Penulisan dan pemberitaan mengenai disabilitas masih menggunakan istilah-istilah yang ableis atau sikap merendahkan dan prasangka terhadap disabilitas, yang menganggap mereka sebagai tidak mampu, cacat, invalid, dan tidak normal. Penggunaan istilah-istilah yang merendahkan dan stigmatif tersebut sangat umum di masyarakat, termasuk pihak-pihak yang dianggap mempunyai otoritas dalam pemenuhan hak-hak disabilitas.

Istilah-istilah yang merendahkan adalah hasil konstruksi sosial. Sebagai suatu konstruksi sosial, masalah cacat atau penyandang cacat dan normal adalah masalah yang direproduksi oleh ideologi, budaya, pengetahuan, maupun politik untuk kepentingan suatu golongan tertentu, yakni mereka yang merasa ‘tidak cacat’ dan ‘normal’ atau yang disebut sebagai normalisme (Fakih, 2002; 2011). Karena itu, jurnalis dapat merujuk pada istilah-istilah yang digunakan dalam Konvensi Konvensi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*) dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (Undang-Undang No. 8/2016), serta aturan-aturan lain yang terkait.

Mengacu Pada Undang-Undang Disabilitas (Undang-Undang No. 8 Tahun 2016)

Pasal 2

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih

- berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Mengacu Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan DP/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas.

Pemberitaan ramah disabilitas menjangkau semua ragam disabilitas yang terdiri dari disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik, dan disabilitas ganda. Pedoman ini diharapkan mampu mendorong dukungan negara dan pengembang teknologi guna pemenuhan akses pemberitaan dari dan untuk penyandang disabilitas dengan prinsip berkeadilan. Perusahaan pers dalam memberikan akses kepada penyandang disabilitas terhadap pemberitaan perlu mendapat dukungan negara berupa penyediaan teknologi informasi yang relevan.

Adapun rincian pedoman pemberitaan ramah disabilitas adalah sebagai berikut.

1. Wartawan menuliskan atau menyebutkan ragam penyandang disabilitas berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas.
2. Wartawan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek dalam pemberitaan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan empati.
3. Wartawan tidak melakukan stigma (*labelling*) dan stereotip pada penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas jurnalisme.
4. Wartawan dalam menghasilkan produk jurnalistik mengenai penyandang disabilitas bersifat inklusif, utuh, dan menyeluruh.
5. Wartawan dalam melakukan aktivitas jurnalisme menggunakan terminologi yang tepat mengenai penyandang disabilitas.
6. Dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas sebagai narasumber ataupun obyek liputan, wartawan mengedepankan etika dan menyesuaikan diri dengan keadaan faktual.
7. Akses berita kepada penyandang disabilitas diberikan dengan menyediakan juru bahasa isyarat, skrin pembaca, takarir (*subtitle*), dan teknologi yang membantu akses informasi bagi penyandang disabilitas, yang dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan media.

Ragam Penyandang Disabilitas

1. Penyandang disabilitas fisik, meliputi:
 - Amputasi.
 - Lumpuh layu.
 - Paraplegi (kelainan saraf yang menyebabkan kehilangan fungsi sensorik dan motorik pada tungkai bawah).

- *Cerebral palsy* atau lumpuh otak (gangguan otak yang memengaruhi kinerja otot, postur, gerakan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh).
 - Stroke.
 - Kusta.
 - Orang kecil.
2. Penyandang disabilitas intelektual, meliputi:
- Lambat belajar.
 - Grahita (kemampuan intelektual dan kognitif di bawah rata-rata).
 - *Down syndrome* (kelainan genetik yang menyebabkan kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik).
3. Penyandang disabilitas mental, meliputi:
- Skizopernia.
 - Bipolar.
 - Depresi.
 - Ansietas (kecemasan yang berlebihan yang tidak pada tempat, misalnya khawatir tidak tentu, cemas, takut, bahkan menarik diri).
 - Gangguan kepribadian.
 - Autis
 - Hiperaktif.
4. Penyandang disabilitas sensorik, meliputi:
- Netra
 - Rungu
 - Wicara
 - Rungu, wicara

5. Penyandang disabilitas ganda/multi, meliputi:

- Fisik dan mental
- Fisik dan intelektual
- Fisik dan sensorik
- Intelektual dan sensorik
- Mental dan intelektual
- Fisik, mental, dan sensorik.
- Fisik, intelektual, dan sensorik.

6

Memilih Diksi yang Digunakan dalam Berita Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan

Pertumbuhan media yang cukup pesat khususnya di Sulawesi Selatan mengakibatkan persaingan di Industri media pun kian ketat. Banyak hal yang dilakukan oleh media, termasuk media *mainstream* agar bisa menggaet pembaca dan mengejar rating.

Kelompok yang paling rentan dijadikan objek eksploitasi adalah perempuan, anak, dan disabilitas. Menampilkan bentuk fisik perempuan secara vulgar sebagai objek jualan, hingga dengan sengaja lebih memilih mengulas secara deskriptif kronologi proses tindak pelecehan seksual dan asusila terjadi secara vulgar, dibanding menggali akar penyebab kasus itu terjadi.

Sehingga, secara tidak sadar penyajian berita seperti itu justru berpotensi menciptakan para pelaku kekerasan seksual atau tindak asusila yang baru. Sebab, media punya pengaruh yang kuat dalam membentuk paradigma berpikir masyarakat.

Padahal, dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) wartawan Indonesia UU No. 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers, Bab 1 pasal 3,

disebut Wartawan Indonesia dilarang menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, memutarbalikan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan. Sayangnya, banyak media yang melanggar itu.

Namun, yang terparah adalah, anak yang di bawah umur, baik mereka sebagai korban maupun pelaku tidak diinisialkan identitasnya, foto-foto dengan vulgarnya dipajang tanpa melakukan sensor. Jelas-jelas itu sangat bertentangan dengan Kode Etik Jurnalis yang tertuang dalam UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999.

Hal itu, termaktub dalam Bab II pasal 8 yang berbunyi wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan asusila tidak menyebut nama dan identitas Korban. Penyebutan nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih di bawah umur, dilarang.

Perspektif yang tidak berpihak terhadap perempuan, anak, dan disabilitas, salah satu faktor penyebab seorang penulis memilih kata (diksi) yang cenderung mengeksploitasi perempuan, anak, dan disabilitas dalam pemberitaan. Bahkan, pemilihan diksi kadang menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah dan cenderung dalam penguasaan pihak laki-laki. Ini secara tidak langsung melakukan pelecehan terhadap perempuan.

Pemilihan kata dan konsep bahasa serta seluruh gaya pemberitaan yang melecehkan dan menjadikan peristiwa ini sebagai hal yang lucu adalah alat yang luar biasa tajam untuk melakukan perkosaan ganda atau yang disebut sebagai *second rape* (dalam buku Gender dan Media Massa).

Akan tetapi, bisa jadi *third rape* atau *fourth rape* karena sebelum kembali ‘diperkosa’ oleh media massa, ia telah ‘diperkosa’ lebih

dahulu oleh penyidik dan tim medis yang tidak punya empati, oleh tatapan tetangga.

Ironisnya, berbagai media melakukan itu ada yang secara sadar maupun tidak sadar. Ketidaksadaran karena perspektif yang tidak berpihak terhadap perempuan, anak, dan disabilitas. Sedangkan, mereka yang secara sadar, memang terkesan ada unsur kesengajaan untuk mengejar rating. Selain itu, kadang perempuan dikait-kaitkan dalam sebuah peristiwa yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan peristiwa atau kasus tersebut. Bahkan, melakukan pelabelan yang konteksnya over generalisasi.

Semisal: Istri Juanda (terduga teroris) tertutup, perempuan bermukna menculik anak.

Olehnya, pemilihan diksi sangat berpengaruh dalam penulisan naskah berita. Sebab dari diksi yang terangkai menjadi kalimat. Lalu, menjadi paragraf dan naskah berita. Bias dan tidaknya berita tergantung pemilihan dan penempatan diksi. Pemilihan diksi yang tidak tepat terhadap korban tidak hanya melukai korban dan keluarganya tetapi juga bisa melukai semua perempuan.

Namun, sebagai catatan memilih diksi pengganti tetap harus kata yang baku, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sebab, jika tidak maka berpotensi terjadi bias. Apalagi, menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar adalah rumus dasar dalam penulisan sebuah karya jurnalistik. Lalu, menjelaskan proses pemerkosaan atau pencabulan untuk menjawab unsur *'How'* dalam unsur-unsur berita diminimalisir.

Tips Agar Berita Tidak Bias Perempuan dan Anak

1. Memahami dengan baik KEJ dan UU Nomor 40 tahun 1999.
2. Perspektif harus berpihak kepada perempuan, anak, dan disabilitas.
3. Pilih diksi yang tepat agar tidak terkesan melakukan eksploitasi terhadap perempuan, anak, dan disabilitas.

Berikut daftar diksi yang tidak tepat yang dihimpun dari berbagai berita, baik media cetak maupun *online*.

Tabel 2. Contoh pemakaian diksi pada berita

Kurang tepat	Disarankan	Keterangan
Janda	<i>Single parent</i> , Perempuan ditinggal mati, Perempuan sudah cerai	Kata janda adalah bentuk pelabelan masyarakat untuk perempuan sudah bercerai berkonotasi negatif.
Menggarap, Menggauli, Bersetubuh, Bersenggama	Memperkosakan	Kejahatan seksual bukan aksi heroik.
Digagahi	Diperkosakan	Kejahatan seksual bukan aksi gagah-gagahan.
Siswa nakal, siswa perilaku buruk	Siswa kurang penurut, siswa kurang baik	Kata nakal dan perilaku buruk adalah pelabelan kurang tepat karena justru pelabelan itu membuat anak semakin nakal.
Perempuan cantik, montok, langsing, molek, semok, aduhai, tubuh mulus	Jangan gunakan kata ini semuanya	Jika penulis menggunakan kata ini maka mempengaruhi pembaca untuk menggambarkan dan membayangkan tubuh objek pemberitaan.
Payudara diremas, digerayangi, selangkangan berdarah, meraba paha, melucuti pakaian	Jangan gunakan kata ini semuanya	Jika penulis menggunakan kata ini maka mempengaruhi pembaca untuk menggambarkan dan membayangkan tubuh objek pemberitaan.

Kurang tepat	Disarankan	Keterangan
Indehoy	Berhubungan seksual	Kata indehoy adalah dari bahasa gaul. Tidak ada padanannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Juga punya makna konotasi buruk.
Pelacur, perek, perempuan bayaran, WTS, PSK, cabe-cabean	Perempuan yang dilacurkan, anak yang dilacurkan	Kata-kata itu terlalu kasar di media massa.
Perempuan bugil, telanjang	Tanpa busana	Kata bugil dan telanjang berkonotasi kasar.
Cacat	Orang dengan disabilitas, orang dengan difabel, orang dengan kebutuhan khusus	Kata cacat berkonotasi kasar bagi golongan masyarakat marginal.
Lesbi, gay	Pasangan sesama jenis, homoseksual	Kata lesbi dan gay adalah label yang tidak punya tolak ukur kata dan mengandung prasangka.
Penderita	Pengidap	Kata pengidap lebih santun ketimbang penderita.
Digilir	Pemeriksaan bergantian	Kata digilir menggambarkan kepasrahan dan tidak menunjukkan empati kepada korban kekerasan seksual.
Anak hasil pemerkosaan, anak haram	Anak	Kata ini menunjukkan keegoisan dan kemalangan atas apa yang dialami anak tersebut. Sementara si anak tidak bersalah sama sekali. Empati harus kita tunjukkan pada anak.
Berbuat mesum	Melakukan asusila, memadu kasih	Mesum adalah kata yang vulgar dan tidak sopan untuk tulisan yang dibaca oleh semua umur dan kalangan.
Bertzina	Melakukan hubungan diluar nikah	

Kurang tepat	Disarankan	Keterangan
Birahi, nafsu seksual	Hasrat seksual	Kata birahi biasanya digunakan untuk binatang.
Mama baru	Ibu tiri	Istilah mama baru sering media memberitakan kekejaman ibu tiri.
Hubungan gelap	Hubungan tak direstui	Istilah hubungan gelap tidak ada padanannya, serta tidak mendidik masyarakat.
Kemaluan	Alat vital, Kelamin	Kata kemaluan konotosinya buruk dan negatif.
Bencong, banci	Sebaiknya menggunakan kata transgender	
Perawan, cantik, ganteng	Sebaiknya tidak usah digunakan kata perawan, cantik, ganteng	Kata ini sungguh bias gender.

7

Saran dan Kesimpulan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar bersama Yayasan BaKTI telah melakukan serangkaian kegiatan diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*-FGD) yang melibatkan para ahli dan aktivis perempuan dan anak serta praktisi media untuk sama-sama merumuskan panduan atau pedoman dalam peliputan masalah perempuan dan anak yang dijabarkan dalam buku ini.

Buku ini pun hadir dari hasil analisis media selama kurang lebih dua bulan dan masukan sejumlah pihak. Berikut adalah beberapa saran dan kesimpulan yang bisa dijadikan rujukan agar karya jurnalis mampu menghasilkan karya yang berperspektif perempuan dan anak.

1. Media tidak cukup hanya sebatas memberitakan suatu peristiwa berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melainkan juga harus lebih proaktif mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lewat pemberitaan atau lebih dikenal dengan istilah jurnalisisme advokasi.
2. Wartawan harus memiliki perspektif gender, anak, dan disabilitas. Perspektif gender maksudnya adalah suatu perspektif dalam melihat persoalan ekonomi sosial politik dan

budaya dengan tidak membedakan laki laki dan perempuan. Untuk itu perlu terus berlatih bukan hanya berlatih teknik menulis berita melainkan juga belajar membangun perspektif gender, anak, dan disabilitas. Pendidikan dan pelatihan jurnalisisme advokasi perempuan, anak, dan disabilitas sebaiknya tak hanya melibatkan level reporter melainkan juga level redaktur dan manajemen.

3. Untuk membangun perspektif jurnalis mengenai advokasi, pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas, jurnalis harus memahami konsep dasar tentang gender, pengarusutamaan gender, hak dan perlindungan anak, dan disabilitas. Pemahaman terhadap berbagai konvensi terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk Konvensi Hak Anak, Konvensi Hak-Hak Orang Dengan Disabilitas, isu perempuan, anak dan disabilitas, bukan hanya urusan segelintir orang saja melainkan isu dan tanggung jawab kita bersama, termasuk media massa.
4. Jurnalisisme advokasi berperspektif gender akan meliputi semua aspek kehidupan dari perspektif gender. Contohnya, saat pemerintah Kota Makassar memperkenalkan mobil angkutan kota Petepete Pintar, seorang jurnalis advokasi yang berperspektif perempuan dan anak tidak hanya fokus pada peristiwa acaranya semata melainkan juga menyorot model transportasi berperspektif baik terhadap perempuan dan anak dalam mobil Petepete Pintar tersebut. Dalam peresmian suatu kantor misalnya, jurnalis advokasi perempuan, anak, dan disabilitas tidak hanya fokus pada seremoni peresmian melainkan juga kritis dan menampilkan perspektif lain

misalnya, apa kantor tersebut cukup responsif gender atau tidak, adakah tersedia ruang untuk permainan anak dari para karyawan atau pegawai yang terpaksa harus membawa anak ke kantor. Begitupula dalam kasus seorang kakek yang beristri 10 di Madura misalnya, seorang jurnalis advokasi bukan fokus pada kehebatan atau keluarbiasaan tindakan sang kakek yang mampu mengawini sepuluh perempuan, melainkan fokus pada praktik pernikahan di bawah umur karena ternyata ada beberapa istri sang kakek tersebut masih berusia 8 dan 9 tahun saat dikawini oleh sang kakek. Selain disorot dari aspek legalitasnya, yang juga tidak kalah penting adalah disorot dari sudut pandang kerentanan kesehatan reproduksi sang anak.

5. Jurnalisisme advokasi masalah perempuan, anak, dan disabilitas hendaknya juga memberi perhatian pada isu penganggaran yang responsif gender. Misalnya dalam penyusunan anggaran di DPRD perlu memperhatikan kebutuhan perempuan. Contohnya, kebutuhan perempuan, anak, dan disabilitas saat terjadi bencana. Kebutuhan perempuan dan anak bukan hanya makanan tapi juga pakaian, seperti pakaian dalam, makanan anak, dan bayi.

Ada tujuh indikator yang digunakan untuk menilai penganggaran yang responsif gender sebagai berikut.

- (a) Komitmen Pemda.
- (b) Regulasi (Perda). Ketika membuat perda harus dimasukkan isu perempuan dan anak.
- (c) Kelembagaan PUG yang melibatkan empat aktor utama yaitu Bappeda, Inspektorat, Dinas atau Badan Pembedayaan Perempuan, dan Badan atau Lembaga Keuangan. Selain itu

ada juga Pokja (kelompok kerja), yang melibatkan semua pimpinan SKPD Kelembagaan ada disebut forum data, yakni memuat jenis kelamin dan umur. Pemerintah harus mengeluarkan statistik gender.

- (d) Ketersediaan data pilah atau profil gender. Peserta tidak responsif gender, penentuan orang berdasarkan basis data.
 - (e) Instrumen analisis gender.
 - (f) SDM dan Anggaran. Jika SDM terbatas maka perlu menghadirkan fasilitator.
 - (g) Partisipasi masyarakat.
6. Liputan Kota Layak Anak yang mencakup pendidikan layak anak. Perhatikan 24 indikator kota layak anak seperti masjid layak anak, sekolah layak anak, dan lain-lain. Pendidikan berbasis anak misalnya bangku yang didesain tertutup di depannya agar tak mudah terjadi pelecehan, tangga sekolah yang ramah bagi anak perempuan mengenakan rok panjang. Pengadaan toilet bagi anak di tempat umum dan pusat perbelanjaan (mal).
7. Liputan mengenai Desa Inklusi mencakup indikator-indikator desa Inklusi, yaitu: (1) membangun perspektif; (2) mengorganisasikan kelompok disabilitas; (3) pemberdayaan disabilitas; (4) membangun infrastruktur yang aksesibel; (5) menyiapkan regulasi desa; (6) menyiapkan anggaran desa; (7) membangun sistem informasi desa; (8) mendirikan Forum Warga Desa yang inklusif; (9) pembelajaran bersama untuk membangun desa inklusif.

8. Pemberitaan secara mendalam (*in depth reporting*) kasus kekerasan seksual terhadap anak misalnya, wartawan tidak boleh hanya fokus dan terpaku pada detail dan proses kejadian perkosaan saja melainkan menelusuri akar masalah kejadian dan berulangnya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kekerasan seksual. Setelah itu mencari dan mempromosikan solusi atas kejadian tersebut. Namun juga tidak kalah pentingnya adalah mempromosikan berbagai kiat dan upaya pencegahan terhadap berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga tidak terus menerus berulang.
9. Dari segi hukum, masih banyak kasus anak dan disabilitas yang tidak didampingi oleh pengacara, pendamping, dan orang tua/wali. Padahal UU Perlindungan Anak dan UU Bantuan Hukum mengatur pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
10. Jika peristiwa kekerasannya sudah terjadi maka seorang jurnalis advokasi dapat memberitakan dan mempromosikan tindakan-tindakan mengedepankan solusi serta menyorot secara kritis dan tuntas terhadap proses peradilannya. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan. Dengan begitu secara tidak langsung kita memberikan edukasi pada masyarakat. Itu semua harus dikawal agar para pelakunya mendapatkan hukuman maksimal dan menimbulkan efek jera.
11. Selain itu, wartawan juga dapat menerapkan praktik jurnalisme advokasi dari sudut solusi dan pemulihan trauma yang dialami korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak. Wartawan dapat mewawancara para ahli dan aktivis yang memahami dan menguasai masalah pemulihan trauma yang dialami korban.

12. Wartawan seyogyanya tidak berhenti pada pemberitaan fakta saja melainkan juga membangun perspektif lewat pemberitaan misalnya mengutip berbagai kebijakan dan konvensi yang berperspektif gender, misalnya konvensi tentang anti diskriminasi terhadap perempuan, konvensi hak-hak anak, dan konvensi hak-hak orang dengan disabilitas. Bisa juga memilih narasumber yang benar-benar paham dan berperspektif gender baik yang bersifat individual maupun kelembagaan.
13. Media tidak lagi hanya penyampai informasi melainkan juga sekaligus sebagai pendidik. Prinsip dasar dalam peliputan anak :
 - a. harus berjuang mempelajari standar tentang anak;
 - b. menghindari program yang merusak anak;
 - c. menghindari isu yang mengeksploitasi anak;
 - d. konsisten menuliskan hak anak di media;
 - e. memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi keinginan;
 - f. menghindari kesan seksual bagi anak; dan
 - g. menghindari penulisan berita yang bertentang dengan isi berita.
14. Membandingkan antara SOP dengan pelaksanaannya.
15. Tidak mengeksploitasi perempuan sebagai komoditas ekonomi dan kepentingan kapitalisme. Misalnya menyorot pemanfaatan perempuan sebagai pajangan demi menarik perhatian konsumen seperti pemanfaatan SPG (*Sales Promotion Girl*) dalam penjualan mobil dan rokok.
16. Dalam meliput kasus perceraian bukan menonjolkan banyaknya

janda melainkan persoalan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.

17. Pemilihan diksi yang tepat dan berperspektif gender, ramah anak, dan tidak ableis, misalnya anak nakal dan pelaku kriminal menjadi anak berhadapan dengan hukum atau anak yang berkasus hukum.

Senarai Pustaka

- Abar, A.Z., 1998. “Tragedi Perempuan dalam Konstruksi Bahasa Pers.” Dalam Mukhotib MD., *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*. PMMI Komisariat IAIN Sunan Kalijaga-PACT INPI, Yogyakarta.
- Eriyanto, 2004. *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Cetakan kedua. Lkis, Yogyakarta.
- Fakih, M., 2011. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Haryatmoko, 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2019. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)*. Cetakan kedua. PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Kordi K, M.G.H., 2023. *Hak, Perlindungan, dan Persoalan Anak: 50 Ulasan Lengkap tentang Perlindungan Anak*. Andi, Yogyakarta.
- Kristanto, T.A., 2022. “*Jurnalisme sebagai Jembatan Perdamaian.*” Kompas, 28/12, Jakarta.
- Lianawati, E., 2022. *Ada Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan: Psikologi Feminis untuk Meretas Patriarki*. Cetakan Kesebelas. Buku Mojok Group, Yogyakarta.
- Palulungan, L., M.G.H. Kordi K, M.T. Ramli, Y. Yunus, & I. Fattah, 2020. *Mengubah Lewat Berita: Jurnalisme Berperspektif Perempuan, Anak, & Disabilitas*. Yayasan BaKTI, Makassar.

- Ritzer, G., 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salim, I., 2021. *Keluar Dari Hegemoni Pencacatan*. PerDIK, Makassar.
- Sarjoko, S., 2022. *Nama Baik Kampus: Kolaborasi Media Ungkap Berbagai Dugaan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia*. Gading, Yogyakarta.
- Tambun, N.R. 2023. “*Republika dan Jurnalisme Cetak Menuju Senjakala*” dalam <https://www.gebrak.id/2023/01/republika-dan-jurnalisme-cetak-menuju.html?m=1>

Lampiran

Tahapan Pelatihan Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial

PERKENALAN DAN PENJELASAN PELATIHAN

Tujuan:

1. Menjelaskan tujuan pelatihan.
2. Mengukur pemahaman peserta pelatihan mengenai perspektif perempuan dan anak.
3. Mengenal fasilitator dan peserta pelatihan.

Metode:

Curah pendapat

Alat dan Bahan:

1. Kertas meta plan
2. Kertas filp chart
3. White board
4. Spidol

Waktu:

90 menit

Proses:

Tahap I

1. Fasilitator membuka proses pelatihan dengan memberi salam.
2. Fasilitator menjelaskan tujuan pelatihan.
3. Fasilitator memperkenalkan diri.
4. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk memperkenalkan diri dan menceritakan secara singkat pengalamannya dalam menulis atau membuat berita terkait perempuan dan anak.

Tahap II

1. Fasilitator membagikan kertas meta plan kepada peserta, 2 lembar setiap peserta dengan warna yang berbeda.
2. Fasilitator meminta kepada peserta untuk menuliskan 1 point **Harapan** (apa yang diharapkan dari pelatihan) dan 1 point **Kekhawatiran** (apa yang dikhawatirkan dari pelatihan).
3. Meta plan yang sudah berisi harapan dan kekhawatiran, ditempelkan pada papan/dinding yang di atasnya dituliskan tema Harapan dan Kekhawatiran.
4. Fasilitator meminta kepada 2 peserta untuk mengkategorisasi harapan dan kekhawatiran ke dalam beberapa point.
5. Fasilitator menyimpulkan dan membuat penegasan mengenai harapan dan kekhawatiran, dan menghubungkan dengan materi-materi pelatihan.

GENDER, ANAK, DISABILITAS, DAN INKLUSI SOSIAL

Tujuan:

- Mengenalkan konsep dan perspektif gender dan perempuan.
- Mengenalkan hak-hak anak dan perlindungan anak.
- Mengenalkan konsep disabilitas dan inklusi sosial
- Menunjukkan tulisan/berita/foto yang bias perempuan, anak, dan disabilitas.

Metode:

Materi ini disampaikan dalam beberapa cara:

- Presentasi

Jika materi disampaikan dalam bentuk presentasi, maka dapat berbentuk presentasi (*power point*) atau pemutaran film, dan disertai proses tanya-jawab.

- Diskusi Kelompok

Untuk diskusi kelompok, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan mendiskusikan kasus/cerita yang memuat informasi tentang gender, bias gender, ableis atau abelis (sikap merendahkan dan prasangka terhadap disabilitas), hak-hak anak dan perlindungan anak.

Materi diskusi juga dapat diganti dengan berita dari media massa yang bias gender, ableis atau abelis, tidak melindungi anak, berita dianggap responsif gender atau berperspektif anak.

- Curah Pendapat

Untuk curah pendapat, fasilitator harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing peserta berpendapat.

Alat dan Bahan:

1. Kertas meta plan
2. Kertas flipchat
3. White board
4. Spidol
5. Infokus
6. Laptop
7. Materi presentasi
8. Film
9. Materi diskusi (kasus)
10. Kliping berita

Waktu:

120 menit

Proses:

Presentasi

1. Fasilitator menyampaikan judul dan tujuan materi.
2. Fasilitator menyampaikan presentasi melalui infokus.
3. Fasilitator mempersilahkan kepada peserta untuk merespons presentasi.
4. Fasilitator menjawab respons dari peserta.
5. Fasilitator menyimpulkan dan menegaskan poin-poin penting.

Diskusi Kelompok:

1. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri 4-5 peserta.

2. Tiap kelompok diberikan bahan/materi diskusi (kasus atau berita).
3. Kelompok diminta untuk mendiskusikan bahan/materi dan mengidentifikasi perspektif di dalamnya: bagaimana perempuan /anak diberitakan? Hak-hak perempuan dan anak yang dilanggar? Apa yang mesti dilengkapi dari berita tersebut?
4. Tiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
5. Peserta dari kelompok lain diberi kesempatan untuk merespons.
6. Fasilitator memberi penegasan pada point-point penting dan memperdalam substansi.

Curah Pendapat:

1. Fasilitator menyampaikan kepada peserta materi berikut.
2. Fasilitator memancing peserta dengan pertanyaan: mengapa berita tentang perempuan selalu mengangkat hal-hal yang seksi? Mengapa berita tentang anak sebagian besar menyangkut pencabulan/pemeriksaan, dll? Mengapa masalah perempuan dan anak dianggap sebagai masalah yang tidak penting?
3. Peserta diberi kesempatan untuk merespons sehingga terjadi diskusi.
4. Fasilitator memberi penegasan pada poin-poin penting dan memperdalam substansi.

JURNALISME ADVOKASI

Tujuan:

1. Memperkenalkan konsep jurnalisme advokasi.
2. Memperkenalkan tujuan jurnalisme advokasi.

3. Menunjukkan tulisan/berita/foto yang merupakan contoh jurnalisme advokasi.

Metode:

Materi ini disampaikan dalam beberapa cara:

- Presentasi

Jika materi disampaikan dalam bentuk presentasi, maka dapat berbentuk presentasi (*power point*) dan disertai proses tanya-jawab.

- Diskusi Kelompok

Untuk diskusi kelompok, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan mendiskusikan tulisan atau berita yang dikategorikan sebagai jurnalisme advokasi. Adalah lebih baik jika tulisan atau berita tersebut terkait perempuan dan anak.

- Curah Pendapat

Untuk curah pendapat, fasilitator harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing peserta berpendapat.

Alat dan Bahan

1. Kertas meta plan
2. Kertas flipchat
3. *White board*
4. Spidol
5. Infokus
6. Laptop
7. Materi presentasi
8. Film

9. Materi diskusi (kasus)
10. Kliping berita

Waktu:

120 menit

Proses:

Presentasi

1. Fasilitator menyampaikan judul dan tujuan materi.
2. Fasilitator menyampaikan presentasi melalui infokus.
3. Fasilitator mempersilahkan kepada peserta untuk merespons presentasi.
4. Fasilitator menjawab respons dari peserta.
5. Fasilitator menyimpulkan dan menegaskan poin-poin penting dan substansi materi.

Diskusi Kelompok

1. Fasilitator menyampaikan judul dan tujuan materi.
2. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri 4-5 peserta.
3. Tiap kelompok diberikan bahan/materi diskusi (berita/tulisan).
4. Kelompok diminta untuk mendiskusikan bahan/materi dan mengidentifikasi perspektif di dalamnya: apakah berita/ tulisan tersebut dikategorikan jurnalisme advokasi? Apa saja yang diidentifikasi sehingga berita/tulisan tersebut dikategorikan sebagai jurnalisme advokasi?
5. Tiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
6. Peserta dari kelompok lain diberi kesempatan untuk merespons.
7. Fasilitator memberi penegasan pada poin-poin penting dan memperdalam substansi.

Curah Pendapat

1. Fasilitator menyampaikan kepada peserta judul dan tujuan materi.
2. Fasilitator memancing peserta dengan pertanyaan: pernah dengar jurnalisme advokasi? Apa yang membedakan jurnalisme advokasi dan jurnalisme konvensional? Mengapa jurnalisme advokasi diperlukan dalam pemberitaan perempuan dan anak?
3. Peserta diberi kesempatan untuk merespons sehingga terjadi diskusi.
4. Fasilitator memberi penegasan pada poin-poin penting dan memperdalam substansi.

IDENTIFIKASI NARASUMBER

(Isu Perempuan, Anak, Disabilitas)

Tujuan

1. Mengidentifikasi narasumber yang paham isu-isu perempuan, anak, dan disabilitas.
2. Menyusun daftar nama narasumber isu-isu perempuan, anak, dan disabilitas.

Metode

Curah pendapat

Alat dan Bahan

1. Kertas meta plan
2. Kertas flipchat
3. *White board*
4. Spidol

Waktu

60 menit

Proses

1. Fasilitator menyampaikan judul dan tujuan materi.
2. Fasilitator meminta kepada peserta untuk menyebutkan nama-nama narasumber yang mempunyai pemahaman dan perspektif untuk isu-isu perempuan dan anak.
3. Fasilitator mencatat nama-nama narasumber yang disebut ke flipchart atau *white board* dan dikategorikan ke dalam: akademisi, pemerintah, NGO, praktisi, dll.
4. Nama-nama narasumber diketik oleh panitia dan dibagi kepada peserta.

ANALISIS MEDIA/BERITA

Tujuan

1. Menganalisis tulisan/berita yang tidak mempunyai perspektif perempuan, anak, disabilitas.
2. Menganalisis tulisan/berita yang mengandung jurnalisme advokasi.
3. Menuliskan ulang tulisan/berita sehingga mempunyai perspektif perempuan, anak, dan disabilitas.
4. Menuliskan ulang tulisan/berita sehingga mengandung jurnalisme advokasi.

Metode

Diskusi Kelompok

Alat dan Bahan

1. Kertas meta plan
2. Kertas flipchat
3. White board
4. Spidol
5. Infokus
6. Laptop
7. Kliping koran
8. Video berita

Waktu

120 menit

Proses

1. Fasilitator menyampaikan judul dan tujuan materi.
2. Fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4-5 peserta.
3. Tiap kelompok diberi materi diskusi berupa tulisan atau berita (video).
4. Kelompok diminta untuk mendiskusikan materi yang ada dengan mengidentifikasi: tulisan/berita tersebut dari perspektif perempuan dan gender? Tulisan/berita tersebut dari perspektif hak dan perlindungan anak? Tulisan/berita tersebut dari perspektif jurnalsime advokasi?
5. Hasil diskusi dituliskan di flipchart atau laptop.
6. Tiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
7. Peserta dari kelompok lain diberi kesempatan untuk merespons.

8. Fasilitator memberi penegasan pada poin-poin penting dan memperdalam substansi.

PERENCANAAN PELIPUTAN

Tujuan

1. Membuat perencanaan liputan tentang perempuan, anak, dan disabilitas yang berperspektif gender, hak-hak anak, disabilitas, inklusi sosial, dan jurnalisme advokasi.
2. Membuat kisi-kisi tulisan/berita perempuan dan anak yang berperspektif gender, hak-hak anak, disabilitas, inklusi sosial, dan jurnalisme advokasi.

Metode

Diskusi kelompok

Alat dan Bahan

1. Kertas meta plan
2. Kertas flipchat
3. *White board*
4. Spidol
5. Infokus
6. Laptop

Waktu

120 menit

Proses

1. Fasilitator menyampaikan judul dan tujuan materi.
2. Fasilitator membagi peserta ke dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4-5 peserta.
3. Tiap kelompok membuat perencanaan peliputan dengan memilih kasus atau masalah.
4. Materi peliputan harus mengandung perspektif perempuan, gender, anak, dan jurnalisme advokasi.
5. Hasil kerja kelompok dituliskan di *flipchart* atau laptop.
6. Tiap kelompok diminta mempresentasikan hasil kerja kelompok.
7. Peserta dari kelompok lain diberi kesempatan untuk merespons.
8. Fasilitator memberi penegasan pada poin-poin penting dan memperdalam substansi.

Catatan

Kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya menjadi bahan pemberitaan yang selalu menarik perhatian media. Sayangnya, hampir setiap berita tentang pemerkosaan seakan-akan menunjukkan perilaku tersebut sangat elok dan penuh kebanggaan.

Pemilihan diksi yang tidak tepat memberi kesan yang heroik, misalnya dengan menggunakan kata "digagahi" pada kasus pemerkosaan. Kata dasar "digagahi" berasal dari kata "gagah" yang artinya tampak mulia dan megah. Yang artinya media telah membuat simbol pemerkosaan sebagai perbuatan yang mulia.

Melihat deretan kasus pemberitaan perempuan, anak dan kelompok disabilitas yang kadang tidak terkontrol dengan baik, maka Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar bersama Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) dan Yayasan BaKTI menyusun buku panduan ini. Buku ini diharapkan dapat mengarahkan jurnalis mempunyai perspektif gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam setiap tulisannya.



Yayasan BaKTI

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10 Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia

☎ +62 411 832228, +62 411 833383

🌐 bakti.or.id ✉ info@bakti.or.id

📘 [yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti)

📍 [InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

📞 [InfoBaKTI](https://www.tiktok.com/@InfoBaKTI)

▶ [YayasanBaKTI](https://www.youtube.com/channel/UC...)